

Tingkatkan
Partisipasi di 2017

Calon Pengaruhi
Partisipasi

Edisi VIII | Maret - April 2016

SUARA

K O M I S I P E M I L I H A N U M U M


MENJAGA HAK RAKYAT BERSUARA DALAM PEMILU

ATURAN KHUSUS DI PROVINSI OTSUS





KPU
REPUBLIC INDONESIA



**TENTUKAN
PILIHANMU
UNTUK BANGSA
INDONESIA**

DAFTAR ISI

SUARA KPU MARET-APRIL 2016

- 5** Suara Utama
ATURAN KHUSUS DI PROVINSI OTSUS

- 17** Suara Pakar
SITI ZUHRO

- 20** Suara Imam Bonjol
SRI LANKA INGIN PELAJARI PENDIDIKAN PEMILIH POLA KPU RI

- 32** Suara Regulasi
DEMI KUALITAS, REGULASI PILKADA MENDESAK DIREVISI

- 38** Kamus Pemilu

- 40** Suara Gellery

- 44** Suara Daerah
MINIM PARTISIPASI, KPU MEDAN GELAR EVALUASI

- 54** Suara Sosok
AGUS SUPATMO, SE, M.SI

- 60** Suara Pilkada
PERTARUHAN MIMPI RAKYAT TELUK BINTUNI

- 66** Pemilu On Twitter

- 69** KPU Menjawab

- 70** Serba Serbi
EXPLORING INDONESIA, PESONA JAVA JAZZ FESTIVAL 2016

- 72** Suara Selebriti
PEMBALAP MORENO SUPRAPTO

- 75** Suara Pustaka

- 76** Suara Publik

- 78** Refleksi
URGENSI DAN STRATEGI PENDIDIKAN PEMILIH



Siti Zuhro – Calon Pengaruh Partisipasi



Moreno Suprpto – Dukung Kiprah Anak Bangsa di Kancah Dunia

PENGARAH

Husni Kamil Manik
Sigit Pamungkas
Ida Budhianti
Arief Budiman
Ferry Kurnia Rizkiyansyah
Hadar Nafis Gumay
Juri Ardiantoro

PENANGGUNG JAWAB

Arief Rahman Hakim

PENASIHAT

Sigit Joyowardono
Supriatna

PEMIMPIN REDAKSI

Robby Leo Agust

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Wawan K. Setyawan

REDAKTUR PELAKSANA

Ajeng Ayu

EDITOR

Trio Jenifran
Muhammad Fatihul H.

REPORTER

MS Wibowo
Rizky Adi Pamungkas

KONTRIBUTOR

Rita Purwati, Sumantri,
Asti Septianti, Intan Rizkika,

FOTOGRAFER

Dodi Husain
Ujang Sofyan

**DESAIN GRAFIS/
LAYOUT/ARTISTIK**

Chomar
Satrio Mahadi
Rudi
Arif Priyo

DISTRIBUTOR

Tunjung Yulianto

ALAMAT REDAKSI

Biro Teknis & Hupmas
Telp: 021-31937223
Website: www.kpu.go.id
Twitter: @KPURI2016
Page Facebook:
KPU Republik Indonesia

Menatap Pilkada Serentak Gelombang Kedua

Setelah sukses dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada 9 Desember 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan mantap menatap perhelatan demokrasi serupa yang dicanangkan pada 15 Februari 2017 mendatang dengan diikuti 101 daerah.

Persiapan awal KPU adalah melakukan serangkaian evaluasi pilkada serentak sebelumnya. Sejumlah hal menjadi catatan, di antaranya terkait persoalan partisipasi masyarakat yang cenderung menurun dibanding pesta demokrasi sebelumnya.

Meski tingkat partisipasi pemilih ini tidak menggambarkan berhasil atau tidaknya sebuah pemilihan, namun ini tetap menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak, tidak hanya KPU, untuk menciptakan kesadaran berpolitik masyarakat.

Beberapa pengamat mulai angkat bicara menyoal partisipasi yang tidak sesuai dengan target KPU tersebut. Mereka juga memberikan sejumlah masukan yang dapat menjadi pertimbangan bagi penyelenggara dalam mengambil langkah-langkah perbaikan. Saran-saran tersebut seperti memudahkan calon perseorangan maju sebagai kontestan dan mengembalikan pola pembiayaan kampanye agar tidak lagi dibebankan kepada negara. Namun, di atas semua itu, menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, penyadaran dan aktualisasi langsung kepada masyarakat untuk datang mencoblos ke tempat pemungutan suara (TPS), merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan.

Selain menyiapkan strategi seperti itu, KPU juga mulai membenahi regulasi, terutama terkait daerah otonomi khusus yang akan ikut berpartisipasi pada pilkada serentak gelombang kedua ini. Ada tiga daerah otsus yang ambil bagian, yakni Aceh Nanggroe Darussalam, DKI Jakarta, dan Papua.

Ketiga daerah tersebut memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur kekhususannya. Tetapi UU Otsus tersebut, seperti Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan Peraturan daerah khusus (Perdasus) Papua, seringkali berbeda dengan Undang-Undang Pilkada nomor 8 tahun 2015. Hal ini bisa membuka peluang bagi sejumlah pihak yang ingin mencari keuntungan dengan memanfaatkan tumpang tindih aturan.

Karena itu, KPU tengah merancang sebuah aturan khusus bagi daerah otsus tersebut dengan mengakomodasi aturan *lex specialis* yang dimiliki masing-masing daerah. UU itu ditargetkan bisa rampung sebelum tahapan pilkada digelar, lantaran KPU tidak ingin terjadi perubahan kebijakan di tengah jalan yang bisa mengganggu jadwal pelaksanaan pilkada.

Di samping itu, sejumlah regulasi pilkada juga mendesak untuk direvisi demi menciptakan pemilihan yang lebih berkualitas. KPU telah melakukan identifikasi masalah, salah satunya dalam konteks pembiayaan.

Menurut KPU, biaya pilkada hendaknya bersumber dari APBN, sehingga penyelenggara tidak lagi terkendala akibat negosiasi dengan pemerintah daerah, yang kerap kali memiliki kepentingan langsung, terutama kepala daerah, dalam kontestasi politik di wilayahnya.






REGULASI PILKADA 2017



ACEH

PAPUA
BARAT

ATURAN KHUSUS DI PROVINSI OTSUS

DKI
JAKARTA

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak untuk gelombang kedua akan dihelat pada tanggal 15 Februari 2017 dengan diikuti 101 daerah. Tujuh provinsi yang ikut menggelar Pilkada 2017 adalah Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Sementara 94 kabupaten/kota peserta lainnya tersebar di 28 provinsi ditambah 5 daerah Otsus. Pada pilkada serentak gelombang kedua tersebut, ada tiga dari lima provinsi yang memiliki otonomi khusus (Otsus), akan melaksanakan pilkada, yaitu, Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Papua Barat.

Karenanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menerbitkan sebuah regulasi baru yang mengatur pemilihan kepala daerah (pilkada) di daerah otonomi khusus di Indonesia, agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. “Selama ini banyak terjadi hambatan berupa regulasi yang ada tidak sesuai dengan aturan khusus di lima daerah tersebut. Hal itu membuka peluang bagi sebagian pihak untuk mempersoalkan penyelenggaraan pilkada di daerah-daerah itu,” sebut Ketua KPU, Husni Kamil Manik.

Husni mencontohkan, di Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Aceh diatur syarat pencalonan calon harus memenuhi 15 persen perolehan suara DPRD. Sementara di UU Pilkada 2008 syaratnya 20 persen. Padahal UUPA Aceh merupakan aturan yang setingkat di bawah undang-undang. Begitu pula dengan UU pilkada yang juga setingkat di bawah UU. “Contoh lagi, di Aceh ada partai lokal. Papua dan Papua Barat juga sudah mulai membuat. Soal persyaratan calon, di Aceh harus bisa baca Alquran, dan di Papua harus orang asli.”

Di DKI Jakarta penentuan pemenang juga “ada kekhususan”, yakni pemenang harus memiliki perolehan suara 50 persen tambah satu. Jika tidak mencukupi, masuk putaran kedua. Sementara di Papua ada sistem noken, begitu pula dengan syarat pencalonan harus juga orang asli Papua dari ras Melanesia dan berasal dari keturunan bapak. “Inilah yang akan kita coba menjembatani. Karena kita ingin konsisten menjalankan aturan sejak awal hingga akhir. Tidak ada aturan yang berubah di tengah jalan,” sebut Husni.

Sementara itu, Komisioner KPU, Juri Ardiantoro, meminta para komisioner dari 5 daerah khusus yang menggodok rancangan PKPU, agar tidak melahirkan regulasi yang bisa merenggankan persatuan NKRI.

“Peraturan yang ingin kita terbitkan ini untuk menjembatani kontradiksi aturan antara Undang-Undang Pilkada dengan Perdasus (peraturan daerah khusus). Jadi kita jangan menambah kontradiksi baru dengan regulasi yang sedang dirancang ini,” kata dia.



Pada pilkada serentak Febuari 2017, ada tiga dari lima provinsi yang memiliki otonomi khusus, akan melaksanakan Pilkada, yaitu, **Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Papua Barat.**



> **Juri Ardiantoro**, Komisioner KPU Umum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu.



Ketika UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut telah dicabut dan diganti dengan UU 8 Tahun 2015, apakah aturan tersebut masih berlaku? Apa masih bisa dipertahankan dalam sesuatu hal yang khusus atau tidak? Ini yang harus diperjelas dulu.

“Aturan ini untuk menambah hal-hal yang tidak diatur dalam UU dengan mengedepankan kekhususan daerah tersebut. Tapi yang harus jadi catatan, regulasi itu harus mengukung semangat memperkuat NKRI,” imbuh Juri.

Menurut dia, pemilu merupakan alat perjuangan politik, sehingga terbuka kemungkinan bagi segelintir pihak untuk memecah-belah persatuan. Karena itu, KPU memiliki prinsip yang teguh untuk menutup celah tersebut. “Yang penting implementasi aturan tidak tumpang tindih, agar tidak ada peluang bagi pihak-pihak yang mempersoalkan penyelenggaraan pilkada,” ujarnya.

LEX SPECIALIS ATAU ATURAN UMUM

Pada pembahasan regulasi itu, para komisioner daerah otsus meminta agar aturan khusus di daerah mereka bisa dimuat dalam UU yang akan dibentuk tersebut. Seperti Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi, yang berharap semua aturan terkait pilkada yang termaktub dalam UUPA, bisa diakomodir dalam UU Pilkada.

“Semua undang-undang yang berlaku di nasional juga berlaku di Aceh, sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA. Karenanya, untuk mengatasi tumpang tindih aturan ini hendaknya semua aturan khusus di Aceh bisa diakomodir dalam UU,” paparnya.

Hal senada juga diungkapkan Komisioner Papua, Beatrik Wanane. Menurutnya, selama ini Perdasus hanya bagi pemilihan gubernur dan wakilnya, tapi tidak dipakai dalam pilkada kabupaten/kota. Namun, Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU, Sigit Joyowardhono, SH, memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, pembuat kebijakan harusnya bisa memilah mana aturan yang umum dan mana pula yang betul-betul khusus.

“Jadi tidak semua dikategorikan sebagai *lex specialis*, kita harus pahami dulu dasar penetapan aturan khusus itu. Jangan mentang-mentang berbeda dengan UU Pilkada terus kita sebut itu khusus, tidak bisa begitu,” kata dia.

Sigit menjelaskan, aturan yang mendasari pembuatan aturan pikada di daerah khusus itu adalah UU Nomor 32 Tahun 2004. “Namun ketika UU tersebut telah dicabut dan diganti dengan UU 8 Tahun 2015, apakah aturan tersebut masih berlaku? Apa masih bisa dipertahankan dalam sesuatu hal yang khusus atau tidak? Ini yang harus diperjelas dulu,” terangnya.

Misalnya, dalam UUPA Aceh disebutkan partai politik harus mendapatkan dukungan 15% kursi atau 15% akumulasi suara. Sementara di UU No. 32 Tahun 2004 juga menyebutkan isi yang sama, bahwa partai politik harus mendapatkan dukungan 15% kursi atau 15% akumulasi suara. Jika kita melihat kesamaan ini, maka sepintas bahwa UU Otsus itu sebenarnya sama dengan isi UU umum.

“Pertanyaannya, ketika direvisinya UU 32 Tahun 2004 itu menjadi UU No. 8 Tahun 2015, apakah UU Otsus yang saat ini masih menggunakan dasar hukum UU No. 32 Tahun 2004 itu atau mengikuti UU No. 8 Tahun 2015 atau bagaimana? Karena saat ini dalam UU No. 8 Tahun 2015, beberapa isinya sudah mengalami pembaruan. Seperti



➤ **Sigit Joyowardhono, SH**, Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU

syarat pencalonan yang harus 20% kursi atau 25% akumulasi suara,” sebutnya.

Padahal dulu, kata dia, UU 32 juga mengatakan persyaratan hanya 15% - 15%. Berarti sama dengan UU Otsus Aceh. Ini tentu tidak bisa dikatakan khusus, karena aturannya berlaku umum secara nasional. “Namun dengan keluarnya UU Nomor 8, yang menyatakan 20% - 25%, tidak serta merta aturan 15% - 15% itu disebut khusus.”

Hal itu tidak bisa disamakan dengan aturan yang dulunya sudah khusus, seperti Perdasus Papua yang menyatakan calon harus orang asli Papua. Dulu jika disandingkan dengan UU 32 aturan tersebut khusus, sekarang masih dinyatakan khusus karena juga berbeda dengan UU 8. “Sama juga dengan aturan yang harus bisa membaca Al Quran, itu tidak ada dalam UU Pilkada, dan bisa kita kategorikan itu sebagai *lex specialis*,” tutur Sigit.

Ia menambahkan lain hal lagi untuk DKI Jakarta, yang syarat pemenangnya itu harus 50% plus satu. Pada UU No. 32 Tahun 2004 ada persentase 50%, jika tidak terpenuhi 30%, kalau tidak juga digelar putaran kedua. Sedangkan di DKI tidak mengenal 30%, dari 50%, langsung putaran kedua.

Hal ini juga bisa dijadikan bahan perdebatan, karena Mahkamah Konstitusi telah membatalkan penetapan hasil pemenang berdasarkan persentase, tapi melalui pilihan suara terbanyak. “Meski dulu aturan DKI ini bisa dikatakan berbeda dengan UU 32 karena tidak memuat 30%, tapi sekali lagi, ini masih membuka peluang bagi sebagian pihak yang ingin mempersoalkannya,” jelasnya.

Ia berharap, jangan sampai daerah nanti berasumsi mempertahankan khusus kalau itu menguntungkan mereka. Tetapi kalau aturan khusus malah merugikan, daerah otsus beranggapan regulasi itu termasuk umum. Menurut Sigit, memang tidak semua tahapan yang aturannya tumpang tindih antara UU Pilkada dengan UU Otsus. Hanya beberapa substansi saja, di antaranya persoalan anggaran, tata cara pemilihan, pencalonan, penetapan hasil, sengketa hasil dan penundaan pemilihan. “Namun yang paling banyak itu berkuat di masalah pencalonan,” ujarnya.

Karena itu, ia mengatakan, KPU masih mencari titik temu untuk mengetahui, jika ada dua UU berbeda, tapi esensinya sama sementara kekuatan konstitusinya

setara. Pertanyaannya UU mana yang harus digunakan? Jangan sampai terjadi ambiguitas dalam pelaksanaannya.

WAKTU REVISI SINGKAT

Saat ini waktu yang tersedia untuk membuat regulasi baru terkait daerah otonomi khusus ini relatif singkat. Pasalnya, jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak pada Februari 2017 semakin dekat.

Sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ada, pada bulan Juli dan Agustus sudah dimulai proses pencalonan. Juli sudah ada yang mengajukan syarat administrasi pencalonan perseorangan. Dan Agustus pendaftaran calon yang termasuk dari partai politik. Harapannya, proses peraturan di KPU ini selesai pada bulan April tahun ini.

“Jika ini semakin lama semakin mundur waktunya, sementara pilkada hanya dalam hitungan bulan kita akan kesulitan nantinya. Kalau diperhatikan DPR ketika menyusun dan revisi UU No. 8 Tahun 2015, barangkali regulasi ini juga butuh waktu paling tidak seminggu atau 2 minggu bahkan lebih. Sementara waktu sudah dekat,” paparnya.

(Rikky/bowo/Rio)

SANDINGAN UU OTONOMI KHUSUS ACEH, PAPUA, DKI JAKARTA DENGAN UU 8 TAHUN 2015

NO	SUBSTANSI	PASAL	UU 21 THN 2001 JO. UU 35 THN 2008 (PAPUA)	PASAL	UU 21 THN 2008 (ACEH)	PASAL	UU 32 THN 2004 JO UU 12 THN 2008	PASAL	UU 8 THN 2015
1	Pencalonan			67 Ayat (1)	Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> Partai politik atau gabungan partai politik Partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal; Gabungan partai politik dan partai politik lokal; dan/atau Perseorangan. 	59 Ayat (1)	Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. <p>UU Nomor 12 Tahun 2008:</p> Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: <ol style="list-style-type: none"> Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. 	42 Ayat (1) dan (2)	Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur ditetapkan ke KPU Provinsi oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan. <p>Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.</p>
2	Pencalonan a, c, g, dan h	12 Huruf a, c, g, dan h	Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Orang asli Papua. - Berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara. - Bernomor sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. - Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik. - Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik. 	67 Ayat (2) Huruf e, i dan j	Calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota: <ul style="list-style-type: none"> - Bernomor sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. - Menjalankan syarat gamainya. - Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. - Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. 	58 Huruf d, h dan i	Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Bersia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. (UU 12 Thn 2008 utk Gdu/Wagub 30 thn serta utk Bupat/Wabup dan Walikota/ Wawakat 25 thn). - Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. (Dihapus dgn UU 12 Thn 2008) - Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. (Dihapus dgn UU 12 Thn 2008). 	7 Huruf e dan i	- Bersia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota. <ul style="list-style-type: none"> - Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. (Datur kembali)
3	Pencalonan			68 Ayat (1)	calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota.	59 ayat (2a), (2b), (2c) dan (2d)	UU Nomor 12 Tahun 2008 <ol style="list-style-type: none"> provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen); provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen); provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen). Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2a) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud.	41 Ayat (1) dan (2)	<ol style="list-style-type: none"> Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud. <ol style="list-style-type: none"> Kabupaten/kota dengan jmlh penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/kota dimaksud.

Tingkatkan Partisipasi di 2017

Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang kedua sudah di depan mata. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menentukan pemungutan suara akan diselenggarakan 15 Februari 2017. Sejumlah persiapan dilakukan, termasuk mengevaluasi semua pelaksanaan sebelumnya untuk dilakukan perbaikan.

Sebagai pelaksana undang-undang, KPU sudah mulai bergegas mempersiapkan perhelatan akbar lima tahunan tersebut, yang untuk kali ini akan diadakan di 101 daerah. Dari hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2015, ada banyak hal yang patut diperbaiki, ditingkatkan atau disempurnakan untuk pelaksanaan pilkada selanjutnya.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah partisipasi pemilih, lantaran para Pilkada 2015 hanya mencapai 70 persen. Meski jumlah keikutsertaan ini bukanlah tolak ukur keberhasilan dari penyelenggaraan pemilihan.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, sekitar 30 persen pemilih yang tidak memberikan hak suaranya, dinilainya juga bentuk partisipasi. Ia menduga, mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki calon yang sesuai dengan keinginannya. “Untuk partisipasi itu masih sama dengan pilkada sebelumnya, tapi dengan pilkada dilakukan secara serentak, biayanya lebih kecil, yaitu sekitar 1 berbanding 5,” ujar Husni.


Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menekankan pentingnya upaya peningkatan angka partisipasi ini. “Meskipun sebenarnya ada hal-hal lain yang juga bisa dijadikan standar kesuksesan tersebut,” ujar Hadar

saat ditemui beberapa waktu lalu. Untuk pelaksanaan Pilkada 2017 sendiri, menurut Hadar, KPU belum menargetkan berapa jumlah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya. “Kalau target kami belum ada perubahan, tapi kami ingin lebih tinggi lagi dari sebelumnya,” lanjutnya.

Meski begitu Hadar menekankan persoalan keberhasilan partisipasi tidak bisa semata dibebankan begitu saja kepada penyelenggara. Harus ada juga peran dari pihak lain untuk memastikan pemilih ikut dan datang ke tempat pemungutan suara (TPS). “Tentu kami juga ingin mengajak pihak lain, terutama peserta dan timnya untuk juga memerhatikan hal ini,” kata Hadar.

Seperti pencapaian jumlah partisipasi di Pilkada 2015 lalu menurut Hadar itu bisa menjadi rujukan bagi daerah lain agar bisa melakukan hal serupa di pilkadanya. Meskipun ia mengakui ada juga daerah yang kurang memuaskan partisipasi pemilihnya. “Tapi secara keseluruhan masih cukup baik. Artinya tidak meleset jauh juga (dari target KPU) apabila dirata secara keseluruhan di pilkada 269 daerah itu,” kata Hadar.

Untuk Pilkada 2017 nanti, KPU telah menyiapkan sejumlah strategi yang diharapkan bisa membantu meningkatkan angka partisipasi. Yakni secara khusus membuat kegiatan, melakukan kajian,





Meski begitu Hadar menekankan persoalan keberhasilan partisipasi tidak bisa semata dibebankan begitu saja kepada penyelenggara. Harus ada juga peran dari pihak lain untuk memastikan pemilih ikut dan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

membuat kebijakan untuk meningkatkan tingkat partisipasi ini. “Jadi penyadaran dan aktualisasi untuk mereka datang ikut memilih itu paling tepat,” lugasnya.

Ramlan Surbakti menyoroti sejumlah faktor yang disebutnya potensial memengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada. Seperti regulasi yang tidak mendukung munculnya banyak calon yang bertarung sehingga tidak mewakili keseluruhan aspirasi yang ada. “Jumlah calon sedikit menyebabkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih juga berkurang,” jelas Ramlan.

Untuk memulihkan kondisi tersebut, dia pun menyarankan agar syarat keikutsertaan calon baik melalui partai maupun perseorangan bisa dipermudah. Dengan begitu akan ada banyak calon yang bermunculan yang memungkinkan dari calon-calon tersebut mewakili aspirasi masyarakat. “Intinya kalau syarat ditambah akan mengurangi kesempatan calon berpartisipasi yang berdampak mengurangi partisipasi orang memilih,” lugasnya.



Komisioner KPU
Hadar Nafis Gumay





Ramlan Surbakti
Senior Advisor
Kemitraan

Ramlan pun menyoroti peran partai politik yang disebutkan tidak menjalankan tugas pendidikan politik kepada masyarakat. “Partai telah gagal menjalankan tugas pendidikan politik. Buktinya masyarakat justru enggan memilih karena partai yang berubah,” imbuhnya,

Hal lain disampaikan Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri, Akbar Ali yang menginginkan ada perubahan regulasi dalam pelaksanaan kampanye pilkada. Pada kenyataannya kampanye yang seluruhnya dibiayai oleh negara justru membuat kandidat tidak bisa mengeluarkan potensi yang dimilikinya sehingga menyebabkan munculnya kesan sepi dalam pelaksanaan tahapan. “Beberapa kandidat yang ingin maksimal sebenarnya tetapi kondisi aturan menyebabkan seperti itu tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Ali.

Dia menambahkan, faktor kejenuhan juga bisa saja terjadi di masyarakat, lantaran pilkada serentak lalu berlangsung hanya berjarak satu tahun dari pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden. Untuk itu dia berharap strategi KPU untuk menghadirkan gaya sosialisasi baru ke tengah masyarakat. “Atau mungkin juga kejenuhan dengan figur-figur yang dilahirkan partai membuat mereka enggan memilih,” tambahnya.

Meski demikian Ali sepakat apabila tanggungjawab meningkatkan partisipasi ini tidak hanya dibebankan kepada penyelenggara. Dia ingin semua pihak ikut serta dalam memastikan hak memilih warga negara bisa terpenuhi seluruhnya. “Kami di pemerintah sudah melaksanakan kegiatan *central elemen parlemen party* (CEPP) yang berkaitan dengan pendidikan pemilih pemula, di dunia kampus.



Ramlan pun menyoroti peran partai politik yang disebutkan tidak menjalankan tugas pendidikan politik kepada masyarakat

Termasuk melaksanakan kegiatan dengan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi didaerah,” tukasnya.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro memprediksi angka partisipasi Pilkada 2017 tidak akan jauh beda dengan pilkada sebelumnya. Meski saat ini gegap gempita pilkada cukup terbantu dengan sudah mulai dibahasnya Pilkada Jakarta, namun dia masih menyangsikan pemilih akan berbondong datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. “Sepertinya masih belum jauh beda dengan partisipasi pemilih di 2015,” kata perempuan yang akrab disapa Wiwik.

Namun semua itu bisa saja berubah apabila pilkada menawarkan calon-calon berkualitas yang memiliki ketokohan serta pendekatan yang erat dengan masyarakat. Dengan itu bisa saja pencapaian partisipasi pemilih yang tinggi di beberapa daerah pilkada 2015 terulang kembali. “Seperti Banyuwangi. Karena dia (calonnya) betul-betul *genuine*, dia melakukan terobosan yang *very* konkret tanpa harus mengaduk-aduk persoalan, jadi semua respek, DPRD respek, masyarakat respek, itu bagus,” tambah Wiwik.

(Dian)



► JERRY SUMAMPOW

Meningkatkan Partisipasi Harus Ada Intervensi

Kordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jerry Sumampow menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan pendekatan yang lebih variatif dan efektif saat mengajak masyarakat berperan serta dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Masyarakat hendaknya lebih diajak untuk memahami pentingnya memberikan hak suara di hari pencoblosan.

Menurut Jerry sosialisasi langsung akan lebih memastikan pesan dan ajakan berpartisipasi sampai ke masyarakat. Selain itu sebagai informasi bagi penyelenggara mengetahui sejauh mana animo masyarakat memandang pilkada sebagai kewajibannya. Berikut petikan wawancara Suara KPU dengan Jerry beberapa waktu lalu:

Bagaimana Anda melihat partisipasi pilkada?

Kalau kita berbicara tren selama ini memang cenderung menurun dan kalau tidak ada intervensi, *treatment* yang cukup memadai dari penyelenggara dan perubahan regulasi saya kira trennya masih akan turun.



► Jerry Sumampow, Kordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI)



Dalam konteks partisipasi pemilih menurut saya kalau parpol makin arogan dalam konteks pencalonan, saya kira itu punya efek terhadap makin apatisnya masyarakat.

Jadi harus seperti apa?

Harus ada perubahan, misalnya sosialisasi. Makanya sosialisasi ini penting, mau *ngapain*. Karena salah satu cara untuk mendongkrak partisipasi itu *kan* sebenarnya tahapannya ada di sosialisasi. Makanya KPU mau melakukan apa di sosialisasi.

Mungkin di situ juga perlu ada panduan yang lebih strategis kepada KPU di daerah supaya mencari sesuatu yang bisa berefek pada partisipasi. Jangan melakukan hal-hal yang selama ini dilakukan tapi tidak ada efek yang signifikan pada partisipasi.

Jadi kalau dulu kita melakukan ini, tidak ada efek, ya sekarang karena orangnya KPU masih sama kita harus cari cara baru supaya ada efek terhadap *sense* masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Konkretnya seperti apa?

Menurun itu disebabkan beberapa faktor, salah satunya adanya regulasi yang mengatur kampanye difasilitasi oleh KPU. Ada banyak kelemahan di sana, misalnya baliho sedikit karena anggaran terbatas. Belum lagi kalau baliho itu rusak menggantinya tidak mudah. Karena yang lalu begitu, ketika mau mengganti tidak ada anggaran, itu fakta.

Jadi kampanye difasilitasi KPU itu baik untuk menciptakan kondisi yang lebih setara antara pasangan calon, tapi di sisi lain dia berefek pada pemilih. Karena di banyak tempat orang tidak tahu siapa calonnya, yang berlaga, karena alat peraga dipasang di tempat tertentu yang mungkin ada juga orang yang tidak pernah sampai ke tempat itu, selama tahapan pilkada berlangsung.

Jadi itu berkaitan dengan perubahan regulasi. Kalau memang kita *concern* pada

peningkatan partisipasi, salah satu yang berubah itu adalah kampanye. Kembalilah kampanye itu pada pasangan calon. Ada minus, iya. Tapi kalau kita pro pada partisipasi masyarakat menurut saya itu harus kita kembalikan kepada pasangan calon. Bagaimana membatasinya kita pikirkan, tapi biarkan pasangan calon yang menanggung itu. Jangan KPU, karena punya keterbatasan, apalagi dari sisi anggaran itu mungkin bukan jadi prioritas bagi KPU karena mereka tidak melaksanakan itu secara langsung.

Sebab lainnya?

Masyarakat kita memang mulai jenuh dalam mengikuti pilkada dan apalagi kalau yang muncul calon-calon yang tidak terlalu menarik bagi masyarakat. Ini tantangan bagi partai politik untuk menghadirkan calon yang menarik, yang membuat masyarakat terdorong untuk ikut terlibat. Karena calon itu-itu saja yang tidak punya daya memikat, maka partisipasi akan cenderung turun.

Karena di masyarakat, ada orang yang merasa tidak terlalu terpengaruh dengan pilkada. Mau yang memilih 20%, 80% situasinya dia begitu-begitu saja. Jadi tantangan bagi KPU untuk mencari metode yang lebih buat masyarakat ada keinginan.

Ada pengaruh isu deparpolisasi dan calon perseorangan?

Dalam konteks partisipasi pemilih menurut saya kalau parpol makin arogan dalam konteks pencalonan, saya kira itu punya efek terhadap makin apatisnya masyarakat. Kalau partai memaksa mencalonkan orang-orang partai yang tidak disukai masyarakat itu akan buat muak.

Jadi deparpolisasi tidak terlalu baik, menurut saya biarkan saja calon muncul karena masyarakat suka. Menurut saya makin banyak yang begini makin baik bagi masyarakat. Tapi *kan* bukan berarti partai tidak penting, kalau itu deparpolisasi terlalu berlebihan, karena tidak mungkin partai politik tidak ada dalam sebuah negara demokrasi. Cuma *kan* yang mau kita katakan, karena parpol sebuah keniscayaan dia tidak boleh sombong, arogan, suka-suka. *Kan* ini yang mau dikatakan oleh fenomena Ahok, karena partai sudah semau-maunya ada orang yang kemudian mau melawan arus besar partai, ya masyarakat jadi suka.

Sejauh ini kontribusi parpol dalam meningkatkan partisipasi?

Saya kira rendah, menurut saya parpol makin tidak signifikan dalam konteks mendorong partisipasi masyarakat. Karena dia tidak melakukan pendidikan politik, yang dilakukan mobilisasi politik. Mobilisasi itu selalu menimbulkan curiga dan masyarakat resisten terhadap itu. Karena itu parpol harus kembali melakukan pendidikan politik dan tidak hanya pada saat pilkada, tapi setiap hari.

UU parpol sudah memberikan tugas kepada mereka untuk memberikan pendidikan politik. Mungkin kalau itu dilakukan sejak awal, kontribusinya terhadap peningkatan partisipasi pemilih dalam pilkada akan signifikan. Tapi kalau parpol baru sekarang bergerak ya makin muak, karena dia tahu ini tipu-tipu. Dan masyarakat akan bertanya ke mana saja, baru di pilkada datang. Masyarakat sudah pintar untuk masalah seperti ini.

(Dian)



> Sigit Pamungkas, Komisioner KPU

► SIGIT PAMUNGKAS

Partisipasi tak Rendah, Kesadaran Politik Kian Baik

Pada Pilkada 2015 lalu, KPU mematok target partisipasi pemilih sebesar 77,5%. Banyak pihak menyatakan bahwa target tersebut terlalu tinggi. Pada hasilnya, target tersebut memang tidak tercapai. Meski demikian, bukan berarti partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2015 rendah.

Banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. KPU telah melakukan riset terkait dengan hal ini. Apa saja temuan KPU? Bagaimana peran parpol serta sosialisasi yang dilakukan KPU dalam mendongkrak partisipasi pemilih serta apa strategi ke depannya? Berikut petikan wawancara dengan Komisioner KPU Sigit Pamungkas.

Bagaimana hasil evaluasi partisipasi masyarakat Pilkada Serentak 2015?

Kesadaran politik dari pemilih tentang makna partisipasi semakin baik. Pemilih semakin melek politik. Ini berdampak pada pilihan bentuk partisipasi pemilih dalam pilkada. Ada yang terlibat dalam proses pilkada, ada yang menarik diri

dari proses pilkada (*political withdrawal*). Ada yang mengekspresikan kesadaran politiknya dengan cara yang benar, namun ada juga dengan cara yang tidak tepat, seperti politik uang, sebagai bentuk protes.

Apa sesuai dengan target KPU?

Angka partisipasi 69%. Itu bukan raihan yang buruk meskipun tidak mencapai target. Komparasi dengan banyak negara demokrasi, angka itu termasuk tinggi. Ia melampaui batas psikologi deligitimasi demokrasi elektoral.

Apa hasil riset KPU terkait partisipasi masyarakat?

Betul, KPU melakukan riset itu. Riset dilakukan oleh KPU kabupaten

bekerjasama dengan *stakeholder* setempat. Di KPU RI kerjasama dengan LIPI dan *Electoral Research Institute* (ERI). Poin pentingnya antara lain, pertama, partisipasi itu praksisnya “*contested*”. Ke (tidak) datangan pemilih diperebutkan oleh banyak kepentingan. Dari yang berkepentingan itu, ada yang mendorong partisipasi dan ada yang menghalangi untuk berpartisipasi. Kedua, partisipasi masih tetap menyisakan masalah terutama terkait dengan kualitas yang masih menuntut perbaikan terus menerus. Ketiga, perlu kebijakan berkesinambungan agenda peningkatan partisipasi terkelola dengan baik.

Faktor yang memicu rendahnya partisipasi?

Angka partisipasi tidak rendah, hanya tidak memenuhi target. Banyak faktor yang mempengaruhi tapi ujungnya pada otonomi pemilih untuk hadir di pemilihan atau tidak. Faktor *magnitude* kandidat, masifitas penggalangan pemilih dan isu korupsi di daerah menjadi salah satu faktor penting partisipasi.

Apakah pembatasan Alat Peraga Kampanye (APK) menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi masyarakat?

APK tidak hanya dibatasi tapi KPU juga tidak cukup biaya untuk membuatnya secara masif. Tapi saya tidak yakin APK menjadi faktor determinan partisipasi. Yang pasti pilkada memang terkesan kurang semarak namun lebih tertib dan ramah lingkungan. Polusi spanduk kampanye menjadi terkendali. Kedepan, lebih baik APK diberikan kepada kandidat dengan pengaturan pemasangan dari KPU. Jadi pilkada dapat kembali semarak namun tertib dan tidak polutif.

Kejuhan masyarakat terhadap pemilu juga jadi penyebab?

Pilkada dan pemilu lainnya adalah memilih kepemimpinan yang membawa dampak pada kehidupan masyarakat. Jika pemilih menempatkan prosesi itu sebagai sesuatu yang penting maka rutinitas itu tidak akan sampai pada psikologi jenuh. Tetap saja ada yang jenuh tapi bukan itu faktor determinannya.



Faktor *magnitude* kandidat, masifitas penggalangan pemilih dan isu korupsi di daerah menjadi salah satu faktor penting partisipasi

Apa tantangan dalam meningkatkan partisipasi?

Apatisme, pragmatisme, dan irasionalitas pemilih menjadi tantangan besar KPU dan proponent demokrasi lainnya untuk menjadikan pemilu kita sehat.

Program sosialisasi dari KPU?

Ada program yang sifatnya mobilisasi massa, memunculkan pioner atau duta demokrasi pada komunitas-komunitas tertentu, kampanye media massa, sampai pada pelatihan *skill* berdemokrasi. Program dikerjakan secara simultan dan berbagi peran antar level KPU. Kolaborasi dengan *stakeholder* lain untuk memasifkan sosialisasi juga dilakukan.

Seberapa efektif sosialisasi itu?

Kita tidak dapat mengklaim bahwa raihan angka partisipasi saat ini adalah hasil dari kerja KPU. Partisipasi pemilih adalah fenomena “*contested*”. Diluar nominal *turn-out*, jika dilihat dari fasilitasi terhadap penyandang disabilitas, suara tidak sah dan pemilih pengguna KTP menunjukkan kerja-kerja KPU hasilnya terus membaik.

Bagaimana peran dari partai politik dalam meningkatkan partisipasi?

Pada tingkatan konseptual peran partai sangat penting untuk menggerakkan dan mengedukasi pemilih. Partai setidaknya memiliki keanggotaan, simpatisan, struktur sampai desa, dan pengikat solidaritas pemilih yang itu semua adalah sumberdaya penting terkait dengan mutu dan capaian angka partisipasi. Partai dapat juga meningkatkan antusiasme pemilih melalui calon yang diajukan. Sayangnya, dalam praktiknya kita mesti harus mendorong partai untuk memainkan peran idealnya.

Strategi menghadapi Pilkada 2017?

Dimensi partisipasi sangat luas. Selain mencakup pemilih yang datang ke TPS, partisipasi di Indonesia juga dihadapkan pada isu politik uang, suara tidak sah, dan pemilih pengguna KTP yang sering merepotkan dilapangan maupun dalam sengketa pilkada. Berbagai dimensi tersebut menjadi perhatian KPU untuk terus diperbaiki capaiannya.

Partisipasi menjadi jantung pemilihan. Mereka yang berpartisipasi atau yang menarik diri dari partisipasi sama-sama bertanggungjawab atas terpilihnya pemimpin. Selama ini pemilih yang menarik diri dari pemilihan seolah lepas dari tanggungjawab atas lahirnya pemimpin yang buruk. Umumnya mereka meleak politik. Ini tidak tepat. Justru, pemilih yang tidak berpartisipasi ini yang paling bertanggungjawab. Karena mereka tidak berpartisipasi terpilillah pemimpin yang tidak diharapkan. Jadi, pada ruang yang demokratis, tidak berpartisipasi adalah kesalahan. Berpartisipasi itu penting.

(bow)



> Siti Zuhro, Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Calon Pengaruhi Partisipasi

Angka partisipasi selain ditentukan oleh faktor sosialisasi juga dipengaruhi oleh calon kepala daerah yang ditawarkan oleh partai politik maupun perseorangan. Menurut peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, faktor ketokohan ini berperan penting dalam menggaet pemilih.






Di beberapa daerah yang telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak misalnya, Wiwik sapaan akrab Siti Zuhro, melihat faktor ketokohan ini yang berperan signifikan dalam mendongkrak angka partisipasi pemilih hingga di atas 80%. “Iya, yang meladani, merakyat tapi juga tidak banyak omong,” ujarnya saat ditemui beberapa waktu lalu.

Wiwik menekankan fakta seperti inilah yang seharusnya disadari oleh partai politik maupun calon perseorangan yang akan pentas di Pilkada 2017. Pasalnya tanggungjawab untuk meningkatkan animo masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) tidak hanya menjadi domain penyelenggara tapi juga peserta.

“Calon pemimpin harus betul-betul *genuine*, dia melakukan terobosan yang *very* konkret tanpa harus mengaduk-

aduk, semua respek, DPRD respek, masyarakat respek, itu bagus,” kata Wiwik.

Adapun sepuluh daerah dengan angka partisipasi pemilih tertinggi di Pilkada 2015 antara lain Kabupaten Mamuju Tengah (92%), Kabupaten Nabire (92%), Kabupaten Sorong Selatan (91%), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (89%), Kabupaten Bone Bolango (88%), Kota Tomohon (88%), Kabupaten Konawe Utara (88%), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (85%), Kabupaten Melawi (85%) serta Kabupaten Pakpak Barat (83%). Menurut Wiwik yang juga penting untuk diperhatikan apabila konsen ingin



meningkatkan partisipasi pemilih adalah keterlibatan calon perseorangan. Tidak dapat dipungkiri fenomena calon independen ini muncul karena ketidakpuasan masyarakat atas kerja partai politik yang ditambah dengan kehadiran calon yang dianggap tidak merepresentasikan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

“Calon perseorangan ini bagus saja, sehingga parpol tidak lagi semena-mena *membully* calonnya suka-suka elit lalu diturunkan ke masyarakat,” imbuhnya.

Dengan hadirnya calon perseorangan yang berkualitas menurut Wiwik juga akan memberi efek bagi partai politik untuk menyediakan calon yang lebih dari calon yang diusung secara perseorangan. “Akibatnya kontestasi didorong dengan sendirinya. Itu bagus menurut saya, tidak apa-apa,” lugasnya.

Selain tentang calon, partisipasi juga erat kaitannya dengan regulasi yang baik berupa undang-undang (UU) maupun peraturan KPU (PKPU). Di pilkada lalu misalnya dia mengkritisi pembiayaan kampanye yang dilakukan oleh negara. Menurutnya memang untuk menguatkan peran serta pasangan calon aturan tersebut

harus dikembalikan seperti sedia kala. “Itu direvisi, supaya tidak terlalu sepi, cuma memang kontestasi tidak boleh besar-besaran, jorjoran pendanaan tidak boleh,” tutur Wiwik. Sementara untuk KPU Wiwik mengingatkan untuk mulai mengatur dan memperketat regulasi tentang keikutsertaan media dan hasil penelitian berupa survei dan yang akan ikut dalam hitung cepat (*quick count*).

Bagi dia dua metode penyampaian informasi ini harus diatur agar tetap menjadi jembatan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan akurat. “Harus adil agar menjadi jembatan ketika masyarakat sedang *disappointed* terhadap parpol. Kalau tidak dipastikan lalu kepada siapa masyarakat harus percaya,” tandasnya.

Dengan segala persiapan, aturan dan pengawasan yang baik, Wiwik optimis bukan tidak mungkin akan muncul kembali daerah-daerah dengan angka partisipasi yang tinggi di Pilkada 2017 mendatang. “Tidak tertutup kemungkinan (akan muncul daerah dengan partisipasi tinggi). Tapi harus juga dilihat angka *swing voters* yang biasanya hadir di saat terakhir,” lugasnya.

PILKADA DKI BANTU DONGKRAK PARTISIPASI?

Terkait keterlibatan DKI Jakarta sebagai salah satu peserta Pilkada 2017, Wiwik melihat dari segi pemberitaan tentang pilkada secara umum memang akan cukup membantu mengedukasi masyarakat tentang regulasi yang ada. Namun hal itu tidak lantas bisa memengaruhi tingkat partisipasi pemilih di daerah lain mengingat adanya perbedaan karakteristik wilayah, budaya dan kultur masyarakat. “Ini karakter ibukota, *ignoren*, acuh. Jadi seperti gegap gempita tapi yang ke TPS mungkin susah,” kata Wiwik.

Menurut Wiwik perbedaan karakteristik pilkada di provinsi dengan kabupaten/kota saja sudah berbeda. Dan masyarakat biasanya akan lebih dekat ikatan batin dan kebutuhannya apabila bersinggungan dengan pilkada yang lokasinya dekat dengan tempat mereka tinggal. “Iya, tapi kalau di provinsi itu memang penyakitnya begitu,” pungkasnya.

(Didi)

Butuh Informasi Pemilu ?

klik 

ppid.kpu.go.id





SRI LANKA INGIN PELAJARI PENDIDIKAN PEMILIH POLA KPU RI

Pemerintah Sri Lanka mengungkapkan ketertarikan untuk mempelajari pendidikan pemilih seperti yang selama ini dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hal itu disampaikan Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia, Dharshana M. Parera, saat mengunjungi KPU RI, Selasa (22/3). Menurutnya, dengan memiliki latar belakang suku yang bermacam-macam, Indonesia bisa menggelar pemilu dengan sangat baik.

Karena keberhasilan itu, ia meminta KPU untuk berbagi pengalaman seputar pendidikan pemilih dan manajemen kepemiluan kepada penyelenggara pemilu Sri Lanka. “Indonesia memiliki berbagai macam suku, kami merasa KPU berhasil dalam memberikan edukasi kepemiluan kepada suku-suku yang ada di Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemilu,” kata Dharshana. Mengenai aspek penyelenggaraan pemilu, ia mengatakan Indonesia unggul dibanding negara-negara lain.

“Di sektor ini, saya merasa Indonesia unggul. Indonesia negara besar, banyak

suku ada di dalamnya dan pemilu bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk itu saya ucapkan selamat,” kata dia. Sebagai langkah awal, pihaknya akan mengatur kunjungan penyelenggara pemilu Sri Lanka ke Indonesia guna kepentingan tersebut pada Mei 2016 mendatang.

Proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang mampu menarik perhatian dunia internasional.

Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik yang dalam pertemuan itu didampingi oleh Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan KPU akan menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa negara terkait proses manajemen kepemiluan. “Korea Selatan, dan Fiji akan bekerjasama dengan kami, MoU (*memorandum of understanding*)-nya akan kami tandatangani pada April ini. Sedangkan untuk Kirgizstan menyusul,” kata Husni.

(rap/red. FOTO/KPU/ris/Hupmas)







➤ Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kab. Teluk Bintuni Pilkada serentak Tahun 2015

PSU Teluk Bintuni Gunakan Sistem Noken

Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, memang telah terlaksana pada Sabtu (19/3). Namun keinginan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memfasilitasi warga yang memiliki hak pilih untuk memberikan suaranya, tidak kesampaian. Lantaran, masyarakat adat Moyeba memaksakan pemilihan melalui sistem noken atau kesepakatan.

“Mayoritas masyarakat menghendaki pemilihan dengan kesepakatan. Jadi warga yang ingin mencoblos secara langsung tidak dibolehkan masuk ke TPS,” sebut Komisioner KPU RI, Arief Budiman.

Menurut Arief, meski pelaksanaan PSU telah dikawal ketat puluhan aparat kepolisian dengan dibantu TNI, namun warga bergeming. Mereka tetap memblokir pintu masuk TPS.

“Sebagai penyelenggara, KPU hanya menjalankan tugas yang telah ditetapkan MK (Mahkamah Konstitusi), yaitu melakukan PSU dengan menjamin hak pilih warga sesuai dengan jumlah DPT Pilkada 2015,” terangnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, ratusan masyarakat yang dipimpin

Kepala Suku Besar Moskona Utara, Simon Orocomna, ingin PSU dilakukan dengan cara kesepakatan. Artinya, semua surat suara dicoblos oleh kepala suku dan memilih kandidat yang telah ditetapkan dalam rapat adat sebelumnya.

“Hasil sidang adat ini mengandung jati diri kami masyarakat adat Moskona. Pemungutan suara dengan kesepakatan adat ini telah kami pakai dari pemilihan presiden, gubernur dan legislatif,” kata Kepala Suku Moyeba Timur, Moses Orocomna.

Pernyataan tersebut merupakan keputusan sidang adat yang dibacakan Moses saat situasi nyaris bentrok, karena massa yang ingin mencoblos langsung memaksa ingin masuk ke TPS.

“Kami berharap kesepakatan ini bisa diterima semua pihak, sehingga pemungutan suara bisa berlangsung tertib, aman dan damai. Karena jika anak kami gagal jadi bupati, pasti akan terjadi konflik adat yang sulit didamaikan,” imbuhnya.

Sementara itu, 38 warga yang mengaku memiliki hak pilih dari 534 daftar pemilih tetap (DPT) Moyeba, tak gentar. Mereka membalas teriakan-teriakan dari massa pendukung kesepakatan.

KPU yang mencoba menenangkan massa dengan meminta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memberi peluang kepada warga untuk mencoblos, juga tidak berhasil. Pasalnya, panitia ad hoc tersebut memihak kepada warga adat.

“KPPS tidak menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya dengan baik. Mereka tidak memanggil DPT dan memberikan semua surat suara kepada tokoh adat untuk dicoblos. Himbauan kami tidak pernah diindahkan,” papar Ketua KPU Teluk Bintuni, Ahmad Subuh Refideso.

PSU Moyeba akhirnya berlangsung tidak lebih dari tiga jam. Semua surat suara telah habis dicoblos kepala suku. Hasilnya, dari 534 surat suara sah, pasangan nomor urut 1, Agustinus Manibuy - Rahman Urbun mendapat nol suara, pasangan 2 Petrus Kasihw - Matret Kokop nol suara, dan pasangan 3 Daniel Asmorom - Yohanis Manibuy 534 suara.

(rio/red. FOTO/KPU/rio/Hupmas)

KPU-RI Umumkan Peringkat Kepatuhan Dalam Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih peringkat pertama pada penilaian tools standar kepatuhan pelayanan dan pengelolaan informasi yang diselenggarakan KPU RI.

Pemeringkatan ini bertujuan melihat proses implementasi Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 dan menganalisa tindak lanjut apa yang perlu dilakukan dari realisasi yang telah diterapkan di tiap-tiap provinsi.

KPU Sulsel menduduki peringkat pertama setelah mengumpulkan poin tertinggi yakni 99,75, dari lima item yang dinilai. Dengan poin tersebut, mereka masuk dalam kategori sangat patuh dalam pelayanan dan pengelolaan informasi.

Lima kriteria penilaian itu adalah kinerja Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID), penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), penyediaan ruang pelayanan



KPU Sulsel menduduki peringkat pertama setelah mengumpulkan poin tertinggi yakni 99,75, dari lima item yang dinilai.

informasi, e-PPID dan website. Pada urutan kedua yang juga masuk kategori sangat patuh, adalah KPU Provinsi DKI Jakarta

(98,75 poin), KPU Provinsi Sumatera Barat (98,00 poin), KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (93,10 poin), Provinsi Jawa Timur (91,70 poin) dan Provinsi Kalimantan Barat (91,35 poin).

Dari 34 KPU provinsi/KIP Aceh di seluruh Indonesia sebanyak 30 di antaranya telah mengumpulkan tools evaluasi dimaksud dan masuk dalam pemeringkatan. Sedangkan 4 KPU provinsi lainnya, yaitu Kalimantan Utara, Papua Barat, Sulawesi Utara dan Sumatera Selatan tidak masuk pemeringkatan karena tidak mengumpulkan tools sampai jangka waktu yang ditetapkan.

(ftq/red. FOTO KPU/Dosen/Hupmas)



➤ Rapat Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU, 22-23 Maret 2016

Divisi Teknis di Balik Suksesnya Pilkada Serentak

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2015 lalu dinilai berjalan cukup baik, bahkan melebihi ekspektasi berbagai pihak. Menurut Ketua KPU, Husni Kamil Manik, kesuksesan tersebut tidak lepas dari peran divisi teknis dalam menyelenggarakan pemilu.

“Jika divisi ini, (teknis-red) tidak mempunyai perencanaan dan melaksanakan pekerjaannya dengan baik, kualitas kerjanya menjadi tidak baik, maka yang dilihat oleh publik, performa kita secara keseluruhan tidak baik,” ujar Husni.

Husni mengatakan, divisi teknis merupakan satu bagian yang sangat vital bagi proses penyelenggaraan pemilu dan menjadi etalase kinerja KPU selama ini.

Hal itu diungkapkannya dalam acara pembukaan rapat koordinasi divisi teknis penyelenggara pemilu, di Hotel Best Western Bandung, Kamis (10/3).

Lebih lanjut Husni menjelaskan, untuk meningkatkan kinerja, sistem aplikasi yang telah dikembangkan KPU, penting dimanfaatkan KPU provinsi dan kabupaten/kota. “KPU sudah menyediakan sistem informasi, seperti SIMPAW(Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu), dan SITaP (Sistem Informasi Tahapan Pilkada) yakni aplikasi teknologi

yang membantu dalam berkomunikasi dan pengumpulan informasi, dan sistem tersebut harus dikelola dengan baik dan berjenjang oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Husni.

Karenanya, Husni meminta bagi KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk mengisi data-data yang ada di dalam aplikasi yang telah disediakan.

“Sampai sekarang, masih ada beberapa daerah yang belum mengisi data di SITAP secara lengkap. Mereka yang belum mengisi data tersebut akan diberikan peringatan. Hal tersebut dilakukan agar kinerja KPU selama ini dapat terukur dengan baik,” tutupnya.

(ajg/red.FOTO KPU/
domin/Humas)



➤ Rapat Koordinasi Bidang Teknis Penyelenggara Pemilu Jawa Barat, 10-12 Maret 2016



➤ Uji Publik Rancangan PKPU Republik Indonesia tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2016

Tahapan Pilkada 2017 Tunggu Kepastian Anggaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan merancang ketentuan yang mengatur batas waktu bagi penyelenggara pemilu guna mendapat kepastian anggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2017 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Komisioner Ida Budhiati dalam uji publik rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2017, di Ruang Sidang Utama Gedung KPU, Senin (14/3).

“Kepastian anggaran yang dipahami oleh penyelenggara pemilu adalah ditandatanganinya NPHD, Nota Perjanjian Belanja Hibah,” jelas Ida.

Ida menjelaskan adanya rancangan ketentuan tersebut didasari atas evaluasi penyelenggaraan pilkada serentak 2015. Salah satu hambatan yang mengemuka adalah ketidakpastiaan anggaran.

Akibatnya, ada tiga daerah otonomi baru yang tidak dapat melaksanakan pilkada pada tahun 2015 lalu.

Ketentuan tersebut masuk dalam draft Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pilkada Tahun 2017. Dalam Pasal 8 huruf a disebutkan KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota menunda tahapan penyelenggaraan pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran pemilihan.

Bahwa batas waktu penandatanganan NPHD sebelum ada keputusan penundaan tahapan ialah 30 April 2016 sebelum dibentuknya badan ad hoc penyelenggara pemilu. Ida berpendapat kebijakan tersebut adalah suatu upaya melindungi dan menyelamatkan banyak pihak.

Komisioner yang membidangi divisi hukum ini menjelaskan akan banyak pihak yang menjadi korban, baik dari penyelenggara maupun peserta pemilu apabila tahapan tetap dilanjutkan tanpa adanya kepastian anggaran.

“Lebih memberikan kepastian hukum dan lebih menjamin keadilan bagi banyak pihak apabila kita tahu sejak awal tidak ada kepastian, maka tidak dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, ditunda” ungkap Ida.

Berkaitan dengan batas waktu penundaan tahapan pilkada, Ida mengatakan hal tersebut bergantung pada respon pemerintah terkait ketidakpastian anggaran tersebut. Apabila pemerintah cepat merespon, KPU akan menjadwalkan ulang jadwal tahapan penyelenggara Pilkada sehingga pelaksanaan pilkada tetap serentak pada tahun 2017.

(ftq/red.FOTO KPU/ook/Humas)



➤ Rakor yang bertema Konsolidasi Nasional Pembangunan Budaya Organisasi untuk Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Jelang Pilkada 2017, KPU Tingkatkan Kinerja Pegawai

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelenggarakan rapat koordinasi bidang kepegawaian/SDM di Lingkungan KPU dan KPU provinsi seluruh Indonesia 2016, di Semarang, Rabu (30/3).

Rakor tersebut diikuti 34 Provinsi, masing-masing 3 orang terdiri dari anggota KPU provinsi divisi SDM, dan sekretaris serta kabag/kasubag SDM KPU provinsi.

Plh Ketua KPU RI, Sigit Pamungkas berharap melalui rakor ini, KPU bisa tertata dengan baik dan bisa melayani dengan baik dengan tetap mengedepankan independensi.

Ia ingin KPU bisa menjadi seperti perusahaan swasta yang memiliki pengelolaan lingkungan kerja yang baik, sehingga masing-masing satker dapat bekerja secara profesional dalam koridor masing-masing.

“Kami ingin KPU bisa seperti perusahaan-perusahaan bonafit yang memiliki pengelolaan lingkungan kerja yang baik. KPU RI tidak perlu memberikan surat peringatan kepada KPU provinsi, dan provinsi juga tidak perlu memperingatkan kabupaten/kota. Karena tidak ada hal yang perlu diperingatkan. Semua satker sudah profesional, suatu saat semoga mimpi itu bisa terwujud,” tutur Sigit.

Kepala Biro SDM Setjen KPU RI, Lucky Firnandy Majanto mengatakan, rakor yang bertema Konsolidasi Nasional Pembangunan Budaya Organisasi untuk Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan

Pemilu bertujuan mempersiapkan SDM KPU dalam menghadapi Pilkada Serentak 2017.

“Tujuan utamanya antara lain konsolidasi program kerja dan peningkatan kinerja bidang kepegawaian. Selain itu juga membahas permasalahan dan solusi bidang kepegawaian, serta memperkuat pemahaman dan networking pengelolaan serta meningkatkan integritas pegawai KPU. Yang tidak kalah penting adalah deseminasi peraturan dan kebijakan kepegawaian KPU,” kata Lucky.

(dosen/us/red.)

FOTO KPU/dosen/Hupmas

Gelar PSU, KPU Kep. Sula Perketat Administrasi

Sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP) Kada 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sula menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 11 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 6 desa dan 4 Kecamatan, Minggu, (27/3).

Ketua KPU Kepulauan Sula, Bustamin Sana mengatakan, ia sudah menekankan kepada jajarannya untuk lebih tertib administratif. Sebab adanya gugatan di MK, terkait hasil Pilkada 9 Desember 2015, terjadi akibat kesalahan pada pengisian form di TPS.

“Sebenarnya, pada pilkada lalu, secara umum tidak ada masalah. Yang menjadi gugatan di MK kemarin karena kesalahan pada pengisian form di TPS, sehingga yang bersangkutan dianggap melakukan penggelembungan atau mobilisasi. Padahal itu kemampuan penyelenggaranya yang kurang tentang teknis pengisian C1 itu,” jelas Bustamin.

Akibat kesalahan dalam pengisian form tersebut, KPU Kep. Sula diminta untuk menghadirkan daftar hadir dan daftar pemilih yang masuk dalam kategori DPTb



Adanya gugatan di MK, terkait hasil Pilkada 9 Desember 2015, terjadi akibat kesalahan pada pengisian form di TPS



2. “Itu kita tidak mampu menghadirkan karena memang dalam kotak itu tidak ada. Ini menjadi pembelajaran buat kita agar ke depan lebih tertib administratif,” tambahnya.

Oleh karena itu, pada PSU ini, KPU Kep. Sula lebih memperketat terkait dengan hal administratif. “Untuk pemilih yang datang, semua tercatat dalam daftar hadir atau form C7 kemudian disesuaikan lagi dengan surat suara yang terpakai dan tidak terpakai dan surat suara sah dan tidak sah, dan seterusnya,” papar Bustamin.

Ia mengatakan, secara umum PSU berjalan normal. Meski ada sedikit masalah kecil di salah satu TPS, namun hal itu tidak mengganggu jalannya proses pemungutan hingga penghitungan suara. “Semua berjalan normal. Memang ada sedikit masalah kecil seperti yang terjadi di TPS 3 Desa Mangon. Di sana ada pemilih yang dianggap oleh saksi telah memilih di TPS lain, tapi hal itu tidak bisa dibuktikan secara administrasi,” ujarnya.

(dam/red.FOTO KPU/dam/Humas)



➤ Pemungutan Suara Ulang Kab. Sula Maluku Utara, 28 Maret 2016

Sosialisasi Peningkatan Parmas Pilkada 2015 Berjalan Efisien

Sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat (parmas) pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, khususnya KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyelenggarakan Pilkada berjalan secara efisien, Rabu (2/3/2016).



Hal itu terlihat apabila dilakukan perbandingan antara fasilitas kampanye dan iklan yang ditanggung oleh peserta atau pasangan calon pada Pilkada sebelumnya, jumlah anggaran yang dikeluarkan KPU untuk kegiatan sosialisasi pada Pilkada 2015 ini relatif lebih sedikit.

“Bahkan kalau melihat fakta APK (Alat Peraga Kampanye-red) di luar ruang begitu juga biaya iklan yang dikeluarkan, kira-kira hanya 1 banding 5 dengan pasangan calon. Namun, partisipasi pemilih yang tercatat tidak berbeda secara signifikan. Jadi kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU maupun kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan yang di luar fasilitasi KPU, menurut saya berhasil dengan nilai efisiensi yang lebih baik,” ungkap Ketua KPU RI Husni Kamil Manik.

“Dari segi partisipasi masyarakat, jumlah rata-rata partisipasi Pilkada 2015 adalah 69,14 persen dan ini menurun

sedikit dari rata-rata Pilkada sebelumnya dikisaran 71 persen,” lanjutnya. Hal tersebut diungkapkan Husni saat berpidato pada Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Program Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tahun 2016 yang digelar di Kediaman Gubernur Jambi, Kota Jambi.

Kedepan, partisipasi pemilih menurut Husni, adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk ikut berperan serta pada setiap tahapan Pemilu.

“Saya melihat, partisipasi pemilih akan bertumpu bagaimana menyadarkan pemilih. Dalam artian, pemilih menjadi aktor penting untuk bisa hadir berpartisipasi di setiap tahapan pemilu atau pilkada,” kata Husni.


Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Ashidique, mengatakan, penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada dari waktu ke waktu semakin membaik.

“We are on the right track, menyelenggarakan pemilu dengan berintegritas dari waktu ke waktu terus berkembang semakin baik. Salah satu indikasinya adalah laporan pengaduan (pelanggaran kode etik penyelenggara-red) yang masuk ke DKPP secara kualitatif dan kuantitatif berkurang, walaupun belum sempurna,” kata Jimly.

“Kedepan demokrasi kita pun berintegritas, bukan hanya pemilu saja, karena pemilu itu hanya salah satu instrumen dalam demokrasi,” sambungnya.

Konsolnas dihadiri pula oleh Gubernur Jambi Zumi Zola, Anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Arief Budiman, Sigit Pamungkas, dan Ida Budhiati, Sekretaris Jenderal KPU RI Arif Rahman Hakim, Anggota KPU Provinsi Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat se-Indonesia, serta tamu undangan lainnya.

(ook/red. FOTO KPU/ody/Hupmas)



Mamberamo Raya Gelar PSU di 10 TPS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PHP-BUP-XIV/2016, Rabu (23/3).

Setelah merekrut ulang petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PSU dapat diselenggarakan di 10 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun satu TPS, yakni di TPS 2 Kampung Fona, PSU baru dapat dimulai pukul 13.02 WIT.

Keterlambatan itu karena cuaca buruk yang menyebabkan alat kelengkapan TPS baru dapat terdistribusi pagi hari tanggal 23 Maret 2016. Sedangkan wilayah tersebut tidak dapat ditempuh menggunakan jalur darat. Sebanyak tujuh TPS, distribusi logistik menggunakan speedboat, dan tiga TPS lainnya menggunakan helikopter.

KPU Kabupaten Mamberamo Raya melalui Keputusan Nomor 002/ Kpts/KPU-MBR-030/2016 tentang Perubahan Penetapan Jadwal Dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang di 10 TPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, yang menetapkan hari

Rabu tanggal 23 Maret 2016 sebagai hari penyelenggaraan PSU. Penetapan tanggal tersebut mempertimbangkan putusan MK yang memberikan tenggat waktu 30 hari sejak putusan dibacakan.

Komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Papua Barat, berkesempatan untuk melaksanakan supervisi dan monitoring secara langsung di dua TPS yakni di TPS 01 Kampung Biri, Distrik Mamberamo Tengah Timur dan TPS 02 Kampung Fona, Distrik Rufaer.

(shd/red. FOTO
KPU/shd/Tekmas)



Pilkada Serentak Lebih Mudah dan Efisien

Pilkada Serentak 2015 adalah hal yang baru di Indonesia, dan menjadi pilkada terbesar di dunia. Amerika Serikat (AS) pun tidak mengenal adanya pilkada serentak.

Bagi penyelenggara, pilkada serentak itu lebih memudahkan. Hal itu karena dalam proses pelaksanaannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah menyelenggarakan proses tahapan dari awal hingga akhir dalam jadwal dan pengaturannya yang sama.

Apabila pelaksanaan tidak sama, bisa menimbulkan permasalahan dan keributan. Contohnya pada tahapan pencalonan, apabila sudah telat 15 menit dari batas waktu pendaftaran, maka KPU tidak akan menerima.

“Pilkada serentak juga membuat proses persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian tahapan pilkada menjadi lebih mudah dalam hal koordinasi, bimbingan teknis (bimtek), dan penyelesaian sengketa, karena semua bisa dilakukan secara bersamaan,” ujar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dalam kegiatan

Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, di Padang Sumatera Barat, Selasa (23/2).

Selain memudahkan, terdapat efisiensi dalam keserentakan pilkada. Sesuai UU Pilkada, sebagian tahapan dibiayai KPU dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), seperti pemasangan iklan kampanye, sehingga calon tidak perlu membiayai iklan tersebut.

Anggaran KPU yang terbatas, membuat pemasangan iklan juga terbatas, tetapi hal ini yang menjadikan efisiensi tersebut. Jika pilkada yang sebelumnya, biaya kampanye calon itu bisa lebih besar dari anggaran KPU, sekarang lebih efisien, karena difasilitasi KPU. Pemasangan alat peraga pun tertata rapi, dan tidak mengganggu fasilitas umum.

“Meski tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada serentak 2015 cenderung menurun, tetapi hal tersebut tidak signifikan. Alat peraga kampanye itu yang menurun drastis menjadi sedikit, tetapi hasilnya tingkat partisipasi masyarakat tidak terpaut jauh. Soal partisipasi, paling rendah di Kota Medan sebesar 25 persen dan paling tinggi di Kabupaten Mamuju Tengah, 92 persen. Meski di Papua ada 3 daerah yang partisipasinya mencapai 100 persen, tapi itu perlu dievaluasi kembali,” papar Husni.

“Mengetahui revisi UU pilkada, KPU menyampaikan perbaikan versi KPU kepada DPR. KPU mengevaluasi 15 pasal, baik menyangkut tahapan, maupun non tahapan. KPU juga sedang mempersiapkan 11 peraturan untuk pilkada serentak 15 Februari 2017. Berbeda dengan sebelumnya hanya 10 peraturan, nantinya bertambah 1 lagi yang akan mengatur pilkada bagi daerah yang memiliki kekhususan sesuai UU pembentukan daerah tersebut, yaitu Aceh, DKI Jakarta, DIY, Papua, dan Papua Barat,” ujar Husni.

(Arf/red. FOTO KPU/ftq/Humas)

Kembangkan Kapasitas, KPU Jalin Kerjasama dengan ANFREL

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan ANFREL (Asian Network for Free Elections) dalam kerjasama pengembangan kapasitas untuk pemilu di Ruang Sidang Utama Gedung KPU, Selasa (8/3).

“Kami sangat punya perhatian terhadap pengembangan kapasitas, baik individu maupun kelembagaan KPU. Kami terus melakukan transformasi agar KPU semakin lama semakin bisa menempatkan diri, tidak hanya mengurus pemilu yang prosedural tapi bisa berkembang terus mengurus demokrasi substansial,” papar Ketua KPU, Husni Kamil Manik.

Husni menjelaskan kerjasama dengan ANFREL ini adalah kegiatan lanjutan setelah pertemuan di Bangkok dan Dili. Kali ini akan diagendakan pertemuan lanjutan yang akan dilaksanakan di Indonesia.

Damaso G. Magbual, ketua ANFREL mengatakan yang mempertemukan antara KPU dan ANFREL adalah tujuan yang sama dalam memastikan pemilu yang kredibel dalam upaya menjaga dan mempertahankan demokrasi.

Damaso memberi apresiasi terhadap proses transparansi yang telah dilakukan KPU. Menurutnya apa yang telah dilakukan KPU telah membuat lembaga tersebut berhasil memecah hambatan ketidakpercayaan antara badan penyelenggara dan organisasi masyarakat sipil.

(ftq/red.FOTO KPU/dosen/humas)



➤ Memorandum Saling Pengertian antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Asian Network For Free Elections (ANFREL) Tentang Kerja Sama dalam Rangka Pengembangan Kemampuan dalam Kepemiluan



DEMI KUALITAS, REGULASI PILKADA MENDESAK DIREVISI

Pemerintah dan DPR telah sepakat melakukan revisi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota. Sejumlah pihak menilai revisi tersebut sangat dibutuhkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang lebih berkualitas dan berintegritas.



Sebagai sebuah produk hukum, UU Pilkada yang dibuat secara tergesa-gesa sudah tentu mengalami kerentanan ketika diimplementasikan di lapangan. Itu terbukti dengan banyaknya uji materi UU Nomor 8 Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengakibatkan batalnya sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Substansi UU Pilkada yang banyak dibatalkan MK berkaitan dengan pencalonan. MK membatalkan ketentuan tentang larangan konflik kepentingan dengan petahana, kewajiban mengundurkan diri sebagai TNI, POLRI, dan PNS sejak mendaftar sebagai pasangan calon, berhenti dari jabatan BUMN dan BUMD, pemberitahuan pencalonan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD dan DPRD, ketentuan jeda waktu lima tahun bagi terpidana yang pernah diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan ketentuan pasangan calon minimal dua pasangan agar pilkada dapat dilaksanakan.

Perubahan sejumlah substansi pilkada tersebut menyentuh aspek-aspek teknis sehingga bukan peraturan saja yang harus diubah oleh KPU, tetapi juga aspek yang lebih teknis lagi seperti desain formulir dan surat suara. Perubahan regulasi yang sangat dinamis itu berdampak terhadap kinerja penyelenggaraan pemilu. Perubahan-perubahan tersebut membutuhkan sosialisasi kepada para *stakeholders*, sementara waktu yang tersedia relatif singkat. Untuk itu dibutuhkan regulasi pilkada yang kuat secara substansial sehingga tidak ada lagi peluang untuk diatak-atik di tengah jalan.

KPU sebagai penyelenggara pemilu memang tidak memiliki kewenangan apapun dalam revisi UU Pilkada. Namun sebagai lembaga yang paling berpengalaman secara teknis dalam penyelenggaraan pemilu, KPU memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk berkontribusi dalam perbaikan regulasi pemilihan. “Setidaknya KPU memiliki pengalaman lapangan yang lebih komprehensif dan teknis,” kata Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

KPU telah melakukan evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 secara berjenjang. Hasil evaluasi itu dapat menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan (Pemerintah dan DPR, red) untuk menyempurnakan regulasi pemilihan sehingga lebih komprehensif. “Adanya masukan dan usulan dari KPU bukan berarti KPU masuk dalam wilayah politik praktis. Ini semata-mata untuk perbaikan pilkada agar semakin berkualitas, berintegritas dan transparan,” ujarnya.

KPU telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah isu strategis pilkada yang mesti mendapat perhatian dalam revisi undang-undang pilkada, antara lain pembiayaan, logistik, data pemilih, tata kerja, syarat calon dan pencalonan, kampanye, dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi dan penetapan calon terpilih. Edisi ini akan mengurai tiga isu strategis yakni pembiayaan, logistik dan pemilih.

1 PEMBIAYAAN

KPU telah melakukan identifikasi masalah dalam konteks pembiayaan pilkada dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2015. Sejumlah masalah yang muncul di antaranya; anggaran pilkada tidak tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena terdapat sejumlah daerah yang semula jadwal pilkadanya bukan 2015, tetapi kemudian dimajukan menjadi 2015, alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah daerah di APBD tidak sesuai kebutuhan KPU, mekanisme pencairan anggaran berbeda di setiap daerah, ada yang dua termen, tiga termen dan sebagainya, penandatanganan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) antara KPU dengan Pemerintah Daerah terlambat akibatnya pencairan dana ikut terlambat.

KPU mengusulkan pembiayaan pilkada sebaiknya bersumber dari APBN. Alasannya KPU tidak harus dalam posisi yang bernegosiasi dengan pemerintah daerah, yang sejumlah kepala daerah dan wakilnya berkepentingan langsung dengan penyelenggaraan pilkada. Selain itu, pembiayaan pilkada dari APBN akan membuat standar pembiayaan menjadi seragam. Berbeda dengan pembiayaan dari APBD, standar pembiayaan tergantung dari kemampuan daerah. “Kita mengusulkan agar pembiayaan pilkada selain bersumber dari APBN juga diatur dengan standar biaya khusus,” terang Komisioner KPU RI Arief Budiman.

Tabel.1 – Usulan Perubahan UU Pilkada Untuk Isu Pembiayaan

KETENTUAN PILKADA
<p>Pasal 166 ayat (1): Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
URAIAN PERMASALAHAN
<p>Berdasarkan fakta-fakta dilapangan, Implementasi Pasal 166 ayat (1) dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam mengalokasikan dana dari masing-masing daerah berbeda satu sama lain, berbeda-beda terkait dengan ketersediaan anggaran dan pencairan dana pilkada 2. Keterlambatan perjanjian dana Hibah dalam negeri. <p>Hal-hal yang telah dijelaskan diatas, dapat mengganggu tahapan pemilihan dan/atau malah terlaksananya pemilihan.</p>
USULAN PERUBAHAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penganggaran dana dari APBN dan dapat didukung APBD 2. Dalam hal pendanaan pilkada bersumber dari APBD maka perlu diatur batasan waktu penandatanganan dan pencairan dana hibah (30 hari sebelum tahapan dimulai) dan tertuang dalam satu naskah hibah perjanjian daerah; 3. Penganggaran diatur dalam standard biaya khusus pilkada 4. Pendanaan/penganggaran kegiatan pemilihan yang dibebankan pada APBD dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum tahapan dimulai.

2 LOGISTIK

Terdapat sejumlah pengaturan logistik pilkada dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbeda maknanya antara satu pasal dengan pasal lainnya. Contohnya pengaturan tentang tambahan surat suara pilkada sebesar 2,5 persen dari jumlah DPT. Basis perhitungan tambahan surat suara sebesar 2,5 persen dari jumlah DPT dapat berbeda makna dan hasil perhitungan akhirnya antara berdasarkan jumlah DPT secara keseluruhan atau berdasarkan DPT per TPS. Jika dilakukan perhitungan tambahan surat suara sebesar 2,5 persen berbasis DPT per TPS jumlahnya lebih besar dibanding hitungan berdasarkan DPT secara keseluruhan.

Sebaiknya pengaturan jumlah surat suara cadangan sebesar 2,5 persen itu harus dipertegas perhitungannya dilakukan dengan berbasis TPS. Surat suara cadangan berbasis TPS diperlukan untuk mengantisipasi adanya pemilih yang keliru coblos, pemilih pindahan dari TPS lain, daftar pemilih tambahan 1 (DPTb-1) dan daftar pemilih tambahan 2 (DPTb-2).



Tabel.2 – Usulan Perubahan UU Pilkada Untuk Isu Logistik

KETENTUAN PILKADA	URAIAN PERMASALAHAN	USULAN PERUBAHAN
<p>Pasa 178 ayat (2) dalam penjelasan: Yang dimaksud dengan “perlengkapan lainnya” meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas keamanan TPS, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra.</p>	<p>Dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS selain jenis barang yang tercantum dalam penjelasan Pasal 78 ayat (2) tersebut masih diperlukan perlengkapan lainnya, antara lain: kalkulator, papan untuk menempel DPT dan daftar pasangan calon, namun KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota tidak berani mengadakan perlengkapan tersebut karena dibatasi undangundang.</p>	<p>Untuk "perlengkapan lainnya" diusulkan tidak diatur didalam UndangUndang tetapi cukup diatur oleh KPU lebih lanjut.</p>
<p>Pasal 80 ayat (1): Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.</p>	<p>Ketentuan Pasal 80 ayat (1) mengenai penambahan surat suara sebanyak 2,5% dari jumlah DPT bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) mengenai penambahan surat suara sebanyak 2,5% dari DPT di TPS. Ketentuan ini membuat jumlah surat suara yang diadakan berdasarkan jumlah DPT ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota lebih kecil dibandingkan jumlah surat suara berdasarkan DPT di masing-masing TPS. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menetapkan jumlah surat suara yang harus disediakan.</p>	<p>Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum didalam Daftar Pemilih Tetap per TPS ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) sebagai cadangan.</p>
<p>Pasal 82 ayat (4): KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.</p>	<p>Teknologi percetakan saat ini sudah tidak menggunakan film separasi tetapi menggunakan aplikasi Computer to Plate (CTP) sehingga kalau harus menggunakan film separasi memboroskan keuangan negara dan teknologinya sudah tidak dipakai.</p>	<p>Dalam Pasal 82 ayat (4) klausul film separasi di hapus.</p>
<p>Pasal 87 ayat (4): Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 80 ayat (1) mengenai penambahan surat suara sebanyak 2,5% dari jumlah DPT bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) mengenai penambahan surat suara sebanyak 2,5% dari DPT di TPS. Ketentuan ini membuat jumlah surat suara yang diadakan berdasarkan jumlah DPT ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota lebih kecil dibandingkan jumlah surat suara berdasarkan DPT dimasing-masing TPS. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menetapkan jumlahsurat suara yang harus disediakan.</p>	<p>Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum didalam Daftar Pemilih Tetap per TPS ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) sebagai cadangan.</p>
<p>USULAN BARU</p>	<p>Mempertimbangkan fakta di lapangan, dimana banyak ditemukannya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan kondisinya yang kurang sehat (berada di rumah sakit) dan/atau keluarga yang mendampingi sanak saudaranya di rumah sakit (dimana yang bersangkutan mempunyai hak pilih), dan guna menjamin hak konstitusi pemilih dengan kebutuhan khusus sebagai mana telah diuraikan sebelumnya, maka diperlukan pengaturan mengenai pendirian TPS Khusus di rumah sakit sebagai landasan hukum bagi KPU untuk memfasilitasi pemilih yang berada di rumah sakit untuk menggunakan hak suaranya.</p>	<p>Perlu menambah pasal yang mengatur pengadaan surat suara khusus bagi TPS di rumah sakit. Jumlah surat suara di TPS Khusus menyesuaikan kapasitas pasien di rumah sakit.</p>

3 DATA PEMILIH

Data pemilu merupakan isu yang seksi dan sensitif dalam setiap pemilihan. Keberadaan daftar pemilih yang akurat merupakan prasyarat berlangsungnya pemilihan yang jujur dan adil. Data pemilih yang akurat sekaligus menjadi alat kontrol terhadap kemungkinan penambahan atau pengurangan perolehan suara secara tidak sah kepada peserta Pemilu tertentu.

KPU dalam setiap penyelenggaraan pemilu telah bekerja keras untuk mengupayakan daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif. Karena itu, sejak pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 hingga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2015, KPU menggunakan sistem informasi pendaftaran pemilih (sidalih). Sistem ini berfungsi untuk konsolidasi data, pemeliharaan dan pemutakhiran serta sosialisasi kepada masyarakat secara luas.

Penyempurnaan terhadap sidalih yang bersifat daring atau online itu untuk mengelola data pemilih terus dilakukan agar data pemilih terbebas dari data ganda, di bawah umur, pindah domisili, meninggal dunia, dan berstatus TNI dan POLRI. Mengingat pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas data pemilih maka sebaiknya penggunaan teknologi informasi tersebut dicantumkan secara eksplisit dalam undang-undang pilkada seperti halnya dalam undang-undang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Di luar itu masih banyak terdapat pengaturan tentang pemilih yang berpotensi bersifat multitafsir. Misalnya masyarakat yang tidak memiliki identitas kependudukan dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 dapat difasilitasi dengan cara menunjukkan identitas lain sesuai ketentuan undang-undang. Penyelenggara di level bawah memiliki penafsiran yang beragam terhadap frasa identitas lain tersebut sehingga mengakibatkan penerapan yang berbeda di lapangan.

Komisioner KPU RI Bidang Hukum dan Pengawasan Ida Budhiati mengatakan bentuk identitas lain itu mesti diatur lebih jelas dalam undang-undang pilkada. "Tidak boleh kita mendefinisikan sendiri. Defenisi identitas lain itu harus merujuk ke peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kependudukan," ujarnya. Untuk itu, KPU mengusulkan agar frasa identitas lain itu dihapus dan diganti dengan surat keterangan yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini bertujuan untuk penyeragaman penerapan di lapangan.

Tabel.3 – Usulan Perubahan UU Pilkada Untuk Isu Pemilih

KETENTUAN PILKADA

Pasal 57 ayat (2): Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

URAIAN PERMASALAHAN

Implementasi Pasal 57 ayat (2), khususnya frase "dan/atau identitas lainnya" dalam praktiknya menimbulkan permasalahan jenis dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti formal pemenuhan syarat sebagai pemilih. Hal demikian dapat dilihat dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan. Mayoritas isu berkaitan dengan pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan hak pilih dengan surat keterangan domisili/ surat keterangan tempat tinggal yang diduga sebagai sebuah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Kenyataan di lapangan, masih terdapat Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak memiliki identitas kependudukan. Untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warganegara menggunakan hak pilih dalam Pilkada, perlu diatur lebih tegas jenis dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti formal bagi warganegara yang tidak memiliki identitas kependudukan.

USULAN PERUBAHAN

Perlu dilakukan perubahan ketentuan Pasal 57 ayat (2), mengganti frase "dan/atau identitas lainnya" dengan surat keterangan yang diterbitkan kantor kependudukan dan catatan sipil.

KETENTUAN PILKADA

Pasal 57 ayat (3) huruf a:

Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warganegara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat" atau tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya"

URAIAN PERMASALAHAN

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, khususnya Pasal 1 angka 25 (Bab I Ketentuan Umum), Pasal 19, dan Pasal 20 (BAB IV Hak Memilih) tidak mengatur pembatasan/ larangan mengenai pemilih harus memenuhi syarat "tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya" "Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warganegara, perlu pengaturan yang konsisten antara UU Nomor 8 Tahun 2012 dengan UU nomor 8 Tahun 2015.

USULAN PERUBAHAN

Ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a, yang mengatur mengenai pemilih harus memenuhi syarat "tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya" dihapus.

USULAN BARU

KETENTUAN PILKADA

Pasal 58 ayat (1): Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.

URAIAN PERMASALAHAN

Sumber data pemilih dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) tidak mencakup pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili, dan alih status dari anggota TNI/Polri menjadi warga sipil. Kondisi demikian membawa konsekuensi penyelenggara pemilihan harus bekerja lebih keras untuk menyesuaikan kondisi faktual yang sesungguhnya, dalam Pemilu terakhir, data pemilih yang tidak memenuhi syarat (misalnya meninggal dunia, pindah domisili, dan alih status dari anggota TNI/Polri) sudah dihapus dari daftar pemilih. Bahwa untuk mewujudkan daftar pemilih yang akurat, data penduduk yang diserahkan pemerintah kepada KPU cukup memuat penduduk berusia 17 tahun sejak tanggal pemilihan terakhir sampai dengan pemilihan yang akan diselenggarakan.

USULAN PERUBAHAN

Perlu dilakukan perubahan ketentuan Pasal 58 ayat (1), DP4 dari pemerintah berupa penduduk berusia 17 tahun sejak tanggal pemilihan terakhir sampai dengan pemilihan yang akan diselenggarakan. Disamping itu, perlu ditegaskan pengaturan DPT Pemilu terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilih dan dilakukan sinkronisasi data pemilih antara KPU dengan Pemerintah.

KETENTUAN PILKADA

Pasal 58 ayat (2): Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.

URAIAN PERMASALAHAN

Pemutakhiran/penyusunan daftar pemilih oleh PPS selama 3 (tiga) hari sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (2) tidak cukup memadai untuk mewujudkan daftar pemilih yang akurat. Untuk itu, ketentuan waktu penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran perlu diperpanjang menjadi 14 (empat belas) hari. Memperhatikan hasil evaluasi kurang optimalnya peran RT/RW dalam membantu pelaksanaan tugas PPS menyusun daftar pemilih yang akurat, perbaikan daftar pemilih dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berkoordinasi dengan RT/RW.

USULAN PERUBAHAN

Perlu dilakukan perubahan ketentuan Pasal 58 ayat (2), Daftar Pemilih dilakukan pemutakhiran oleh PPS dibantu PPDP berkoordinasi dengan rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.

KETENTUAN PILKADA

Pasal 59 ayat (2): Penduduk yang mempunyai hak pilih dan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS untuk dicatat dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan. Pasal 59 ayat (3): Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman Daftar Pemilih Tetap.

URAIAN

PERMASALAHAN

Implementasi Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) pada praktiknya tidak berjalan efektif dan menimbulkan permasalahan administrasi pemilihan. Hal demikian dapat dilihat dalam sengketa hasil pemilihan. Salah satu isu yang mengemuka berkaitan dengan administrasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang dicatat oleh penyelenggara untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3). Sebagai solusi permasalahan tersebut diatas, ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) perlu dihapus.

USULAN PERUBAHAN

Ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) perlu dihapus.

KETENTUAN PILKADA

Pasal 61 ayat 1: Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

URAIAN PERMASALAHAN

Implementasi Pasal 61 ayat (1), khususnya frase "dan/atau identitas lainnya" dalam praktiknya menimbulkan permasalahan jenis dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti formal pemenuhan syarat sebagai pemilih. Hal demikian dapat dilihat dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan. Mayoritas isu berkaitan dengan pemilihan yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dengan surat keterangan domisili/surat keterangan tempat tinggal yang diduga sebagai sebuah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Kenyataan di lapangan, masih terdapat WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak memiliki identitas kependudukan. Untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara menggunakan hak pilih dalam Pilkada, perlu diatur lebih tegas jenis dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti formal bagi warganegara yang tidak memiliki identitas kependudukan.

USULAN PERUBAHAN

Perlu dilakukan perubahan ketentuan Pasal 61 ayat (1), mengganti frase "dan/atau identitaslainnya" dengan surat keterangan yang diterbitkan kantor kependudukan dan catatan sipil.

URAIAN PERMASALAHAN

Menimbang kebutuhan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilita sserta mewujudkan akurasi dan validitas daftar pemilih. Memperhatikan ketentuan Pasal 48 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang mengatur penggunaan teknologi informasi, dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih Pilkada, KPU telah menempuh kebijakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Namun demikian, ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 belum secara eksplisit mengatur penggunaan teknologi informasi dalam pemutakhiran daftar pemilih. Untuk itu diperlukan konsistensi pengaturan penggunaan teknologi informasi dalam pemilihan.

USULAN PERUBAHAN

Menambah ayat atau pasal yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi atau sistem informasi data pemilih dalam proses penyusunan daftar pemilih

PATRIARKI

Keadaan masyarakat yang menempatkan kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi.

ZIPPER SYSTEM

Sistem pemilu yang mengatur penyusunan daftar calon anggota parlemen bahwa dalam setiap tiga orang bakal calon, sekurang-kurangnya harus terdapat satu bakal calon perempuan. Tujuannya dalam penyusunan daftar calon agar perempuan tidak terpinggirkan pada nomor sepuluhan atau nomor paling belakang.

LEGAL CANDIDATE QUOTAS

Pengaturan kuota minimal perempuan pada level pencalonan. Partai politik diwajibkan oleh undang-undang untuk mencantumkan perempuan sebagai caleg dengan kuota tertentu seperti 30 persen, 50 persen atau 60 persen. Jadi ada jaminan perempuan mendapat kuota tertentu sebagai caleg, tetapi belum tentu menjadi anggota parlemen karena harus melewati pemilihan untuk berkompetisi dengan caleg laki-laki.

REPRESENTASI SIMBOLIS

Sebuah situasi keterwakilan dengan si wakil menjadi sebuah simbol atas kelompok yang diwakilkannya.

REPRESENTASI SUBSTANTIF

Keterwakilan yang lebih menekankan pada peran si wakil atas kelompok yang diwakilkannya. Si wakil harus mampu menjadi agen yang memiliki peran sepenuhnya untuk bertindak atas mereka yang diwakilkannya sehingga kepentingan-kepentingan dapat teraspirasikan oleh wakil yang sifatnya sebagai agen.

AFIRMATIF ACTION

Kebijakan/tindakan khusus sementara untuk mendukung anggota kelompok yang kurang beruntung (gender atau profesi) yang saat ini mengalami diskriminasi atau berdasarkan sejarah telah terdiskriminasi dalam suatu budaya. Dalam konteks politik di Indonesia tindakan afirmasi dilakukan untuk mendorong jumlah perempuan di parlemen.

REPRESENTASI FORMAL

Bentuk keterwakilan di parlemen, dengan sang wakil mewakili konstituennya secara institusional. Keterwakilan ini dilihat sebagai pemberian dan pemilikan kewenangan oleh wakil sebagai orang yang diberi kewenangan untuk bertindak.

GAYA REPRESENTASI TRUSTEE

Wakil mengekspresikan pilihan-pilihan politik secara mandiri berdasarkan penilaian sendiri. Gaya representasi ini dipraktikkan oleh legislator senior.

RESERVED SEAT

Kebijakan pencadangan kursi parlemen atau pemerintahan untuk perempuan. Kebijakan ini biasanya dituangkan dalam konstitusi. Dengan kebijakan pencadangan kursi dipastikan kandidat terpilih adalah perempuan karena kuota kursi yang dicadangkan hanya boleh diperebutkan oleh kandidat dari jenis kelamin perempuan. Misalnya konstitusi sebuah Negara memandatkan 30 persen kursi parlemen untuk perempuan maka otomatis kursi tersebut menjadi wilayah kontestasi para caleg perempuan. Di luar pencadangan kursi atau 70 persen lainnya tidak otomatis menjadi milik laki-laki. Perempuan dapat juga berkompetisi memperebutkan 70 persen di luar kuota miliknya (*nonreserved seat*).

REPRESENTASI DESKRIPTIF

Wakil mendeskripsikan konstituen, biasanya ditandai dengan karakteristik yang nampak seperti warna kulit, gender atau kelas sosial. Dalam keterwakilan deskriptif si wakil harus mampu merefleksikan perspektif dan kepentingan yang dimiliki oleh si pemilih secara baik dan akurat.

RESPONSIVITAS KEBIJAKAN

Konstituen mengharapkan legislator melaksanakan kebijakan terkait isu tertentu.

GAYA REPRESENTASI DELEGASI

Wakil mengekspresikan pilihan-pilihan yang diwakilkannya. Gaya representasi ini banyak dipraktikkan di parlemen negara berkembang dan legislator yang masih berstatus sebagai junior.

RESPONSIVITAS PELAYANAN

Konstituen mengharapkan legislator mengintervensi birokrasi untuk kepentingan mereka.

GAYA REPRESENTASI DELEGASI

Wakil mengekspresikan pilihan-pilihan yang diwakilkannya. Gaya representasi ini banyak dipraktikkan di parlemen negara berkembang dan legislator yang masih berstatus sebagai junior.

GAYA REPRESENTASI POLITICO

Wakil menyesuaikan ekspresi politiknya dengan situasi politik tempat dia berada. Gaya representasi ini dipraktikkan oleh legislator mapan.



INDONES

DEMO

BEB

A

D

P

i

L

K

A

D

A

EMILU

A

LANGSUNG

RASI

S

IL

MAI

RABU,
15 *februari*
2017

GALERI FOTO



> Pembukaan Konsolidasi Program Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, Jambi 2-4 Maret 2016



> Peduli lingkungan menanam Pohon Demokrasi Hutan Kota Jambi, 4 Maret 2016



> Pelantikan pejabat eselon III dan IV untuk Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota, Jakarta, 28 Januari 2016



➤ Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian-SDM di lingkungan KPU dan KPU-KIP Provinsi Se Indonesia, 30-31 Maret dan 1 April 2016



> Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kab. Teluk Bintuni Pilkada serentak Tahun 2015



> Rapat Koordinasi Bidang Teknis Penyelenggara Pemilu Jawa Barat, 10-12 Maret 2016



> Pemungutan Suara Ulang Kab. Sula Maluku Utara, 28 Maret 2016



> Rapat Evaluasi dan Silaturrahi PPK dan PPS Se-Kota Medan, dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan 2015

Minim Partisipasi, KPU Medan Gelar Evaluasi

KPU Kota Medan menyelenggarakan evaluasi Pilkada 2015 dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Medan di Asrama Haji, Rabu (23/3). Selain untuk mengevaluasi tahapan-tahapan, acara itu sekaligus pembubaran penyelenggara adhoc se-Kota Medan.

Ketua KPU Kota Medan Yenni Chairiyah mengatakan, dari 264 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak, Kota Medan termasuk yang paling rendah tingkat partisipasi masyarakat yakni hanya 25 persen.

Padahal, pihaknya telah melakukan sejumlah riset terhadap faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi politik pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Ia juga mengatakan KPU Kota Medan sudah menggelar banyak variasi sosialisasi,

di antaranya mengadakan lomba maskot pilkada dan sosialisasi hingga ke tingkat kelurahan. "Namun tetap saja hasilnya jauh dari harapan," kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Mulia Banurea menyebutkan, KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengapresiasi pilkada serentak di Sumut. Apresiasi itu diberikan karena pilkada tahun 2015 berjalan dengan baik, walaupun terdapat kendala di beberapa kabupaten/kota.

Namun, Mulia berujar rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di Sumut menjadi

catatan penting yang harus diingat.

Mulia kemudian menekankan kepada seluruh masyarakat agar segera melapor ke dinas catatan sipil apabila ada penduduk yang meninggal. Ini penting dilakukan agar daftar pemilih dalam pemilu ke depannya lebih akurat, sebab hal ini sering menjadi masalah di KPU.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengapresiasi PPK dan PPS se-Kota Medan karena telah bekerja keras menyukseskan Pilkada Kota Medan 2015. Akhyar secara resmi membubarkan PPK dan PPS sebagai penyelenggara adhoc.

(asniawaty hsb)

Tolak Putusan MK, Massa Calon Pilkada MBD Datangi KPU Maluku

Dua tim pemenang pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), mendatangi Kantor KPU Provinsi Maluku, untuk menyatakan kekecewaan terhadap hasil Pilkada Serentak 2015 silam dan menolak hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi, Rabu (23/3).

Kedua tim tersebut merupakan pendukung pasangan calon Moshe Maahury-Kim Markus dan Niko Kilikily-John Frans. Pasangan tersebut telah dinyatakan kalah dalam pilkada berdasarkan hasil putusan KPU MBD tentang penetapan pasangan calon terpilih.

Namun para pendukung tersebut tidak menerima. Menurut mereka, terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan Barnabas Orno-Benjamin Noach, yang merupakan pasangan calon terpilih.

Karenanya, mereka mendesak KPU

Provinsi Maluku membatalkan hasil putusan dan memberi sanksi pemecatan kepada ketua dan anggota KPU MBD yang dianggap turut serta mencederai proses demokrasi.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa Toekan, mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan ketua dan anggota KPU MBD, karena itu adalah kewenangan DKPP.

Hal senada juga disampaikan Komisioner KPU Maluku, La Alwi. Menurutnya, baik KPU RI, KPU provinsi maupun kabupaten/kota tidak diberikan kewenangan oleh Hukum untuk membatalkan hasil putusan

Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya telah menerima eksepsi termohon, yakni KPU MBD.

Komisioner KPU Provinsi Maluku, Syamsul R. Kubangun, mengatakan, jika kedua tim pemenang tersebut masih tidak bisa menerima keputusan itu, masih bisa mengajukan gugatan.

“Jika memiliki bukti yang kuat, silahkan menempuh jalur hukum yang lain seperti pengadilan umum, begitupun terhadap hasil putusan DKPP, karena putusan itu tidak bersifat kadaluarsa,” terangnya.



> Massa saat mendatangi KPU Maluku

KPU Sumsel Jalin Sinergitas dengan Jurnalis

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan menggelar workshop jurnalistik guna menyukseskan Pilkada Serentak 2017 mendatang, di kantor KPU Provinsi Sumsel, Jakabaring, Palembang, Selasa (29/3).



> Workshop pemberitaan jurnal Suara KPU Prop. Sumsel

Ketua KPU Sumsel, Aspahani, mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menjalin sinergitas antara penyelenggara pemilu dengan pers agar informasi pilkada bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

“Saya berharap berita-berita yang ditampilkan media massa ini untuk kemajuan demokrasi di Sumsel. Bagaimana kita mendorong calon-calon yang mempunyai kredibilitas, yang memiliki visi misi, yang memikirkan sumsel lima tahu ke depan,” kata dia.

Workshop tersebut diikuti komisioner dan sekretariat KPU kabupaten/kota se-Sumsel, serta wartawan. Narasumbernya Hadi Prayogo, kepala newsroom Sripo – Tribun, Kadar Setiawan dan

Satrio dari Biro Teknis dan Hupmas KPU RI, serta Syahrul Hidayat, fotografer Sriwijaya Post.

Menurut Aspahani, KPU kabupaten/kota se-Sumsel juga harus memahami ilmu jurnalistik serta dapat mengaplikasikannya dalam media milik KPU.

“Sebagai penyelenggara, kita semua harusnya memahami tugas dan fungsi pers dan sudah saatnya kita yang pro aktif menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat dan pers,” kata dia.

Aspahani menyebutkan, di era transparansi dan keterbukaan informasi, masyarakat membutuhkan informasi yang terkini. Penyelenggara, harus menyampaikannya dan mempublikasikan berbagai kebijakan, kegiatan, bahkan setiap kegiatan tahapan pemilu.



“Sebagai penyelenggara, kita semua harusnya memahami tugas dan fungsi pers dan sudah saatnya kita yang pro aktif menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat dan pers”



> 35 Rombongan mahasiswa Unwahas saat mendatangi KPU Jateng

Mahasiswa Unwahas Belajar Pemilu ke KPU Jateng

Puluhan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang mendatangi KPU Provinsi Jawa Tengah, guna belajar kepemiluan dari penyelenggara, Selasa (15/3).

“**F**akultas kami menggagas kunjungan ke kantor-kantor yang berurusan dengan politik, salah satunya KPU Jateng. Sebelum ke sini kami juga melakukan audiensi dengan Bawaslu Jateng”, ujar Dosen Fisipol Unwahas, Zudi Setiawan.

Menurut Zudi, mahasiswanya ingin menggali informasi dan belajar semua tahapan kepemiluan. “Kita juga ingin memberi gambaran kepada mahasiswa, tentang peluang mereka untuk ikut terlibat dalam pemilu, misalnya dengan ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara di lapangan”, kata dia.

Rombongan mahasiswa sebanyak 35 orang itu diterima Ketua KPU Jateng, Drs. Joko Purnomo dan Kepala Bagian Hukum,



“Dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, pentingnya keterlibatan masyarakat secara politik, tidak hanya saat memilih saja. Oleh sebab itu, KPU membutuhkan bantuan banyak pihak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terlibat aktif, salah satunya dengan menggandeng mahasiswa”

Teknis dan Hupmas, Dra. Sri Lestariningsih. Dalam diskusi itu, Joko banyak menjelaskan hal-hal terkait sejarah KPU serta pelaksanaan pemilu dan pilkada.

“Dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, pentingnya keterlibatan masyarakat secara politik, tidak hanya saat memilih saja. Oleh sebab itu, KPU membutuhkan bantuan banyak pihak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terlibat aktif, salah satunya dengan menggandeng mahasiswa,” jelas Joko.

Pada kesempatan itu Joko juga menekankan pentingnya pilkada langsung bagi daerah dilihat dari 4 aspek, yaitu aspek politik, administrasi, fiskal dan sosial ekonomi.

(nar/red)

Tingkatkan Partisipasi, KPU DIY Maksimalkan Layanan Informasi

Salah satu sasaran strategis KPU RI yang tercantum dalam Renstra 2015-2019 adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu. Sebagai indikatornya antara lain persentase partisipasi pemilih sebanyak 77,5% dan persentase partisipasi pemilih perempuan sebanyak 75%.



> Suasana rapat konsolidasi pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Berkaitan hal itu, KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengadakan konsolidasi pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan KPU kabupaten/kota se-DIY pada Kamis (17/3).

Ketua Divisi Sosialisasi Farid Bambang Siswanto mengatakan, untuk pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat, pihaknya telah membentuk Rumah Pintar Pemilu. Selain itu juga memfasilitasi pendidikan pemilih dengan LSM/organisasi massa/CSO, serta pemantau asing.



“Begitu pula dengan media sosial, supaya dimaksimalkan dalam penggunaannya untuk mensosialisasikan pemilu dan pilkada di KPU kabupaten/kota se-DIY”



“Untuk riset tingkat partisipasi masyarakat, di tahun 2016 hanya dilakukan di tingkat provinsi. Tema yang bisa dipilih untuk pelaksanaan riset adalah ketidakhadiran dalam TPS, suara sah atau tidak sah, pemilih yang menggunakan KTP atau kartu identitas lain,” terangnya.

Farid juga mengimbau masing-masing KPU kabupaten/kota dihimbau untuk selalu meng-update konten website yang dimiliki. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk layanan informasi publik kepada masyarakat luas.

Berkaitan PPID, ia menekankan kembali agar setiap KPU kabupaten/kota memastikan PPID masing-masing berfungsi. Data yang harus ada sebagai keterbukaan informasi publik, disiapkan secara baik.

“Begitu pula dengan media sosial, supaya dimaksimalkan dalam penggunaannya untuk mensosialisasikan pemilu dan pilkada di KPU kabupaten/kota se-DIY,” kata Farid.

(aw.Foto: fa)



KPU Riau Ingin Ubah Mindset tentang Keterbukaan Informasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menghadiri rapat evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPIP) di KPU RI yang diwakili divisi Sosialisasi dan SDM Sri Rukmini, SH, M.Ikom bersama Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas Nirson, S.Sos, Selasa (22/3).



> Rapat evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Pada rapat itu, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik mengatakan, meski KPU telah menunjukkan prestasi signifikan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, namun pihaknya akan terus mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU untuk semakin meningkatkan kualitas.

“Komitmen merealisasikan hal tersebut (keterbukaan informasi-red) menjadi penting, untuk menjadikan KPU sebagai badan publik yang profesional, transparan dan akuntabel di mata publik yang kian menyadari hak-haknya untuk mendapatkan

informasi kepemiluan,” ujar Husni.

Husni juga mengingatkan jajaran KPU di tiap tingkatan untuk mengubah cara pandang dalam mengelola Informasi publik. “Kendala yang perlu dibenahi salah satunya adalah perubahan mindset atau cara pandang di jajaran KPU sendiri bahwa keterbukaan informasi saat ini sudah menjadi keniscayaan hak publik yang tidak dapat dihalang-halangi,” kata dia.

Senada dengan Husni, Komisioner KPU Riau, Sri Rukmini mengharapkan agar KPU kabupaten/kota se-Provinsi Riau dapat menjadi bagian perubahan mindset pengelolaan informasi publik ini.

“Ke depannya KPU Provinsi Riau akan berusaha semaksimal mungkin terkait pelayanan informasi publik ini. Karena informasi kepemiluan sudah menjadi hak masyarakat, dan merupakan kewajiban kita selaku penyelenggara kepemiluan untuk melayani kebutuhan informasi yang diperlukan,” sebutnya.

Rapat evaluasi ini dilaksanakan dalam melihat gambaran perkembangan pelayanan dan pengelolaan informasi publik setelah ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 di lingkungan KPU.

(hupmas/nrs).



KPU Muna Serahkan Laporan PSU ke MK

Usai menggelar pemungutan suara ulang di tiga TPS, Selasa (22/3), KPU Kabupaten Muna menyampaikan laporan ke Mahkamah Konstitusi. Penyerahan ini merupakan amanah amar putusan MK Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dengan pokok perkara perselisihan hasil Pilkada Muna 2015.

Laporan tersebut disampaikan Anggota KPU Muna Andi Arwin dan Rahmat Andang Jaya, didampingi Ketua KPU Prov. Sulawesi Tenggara (Sultra) Hidayatullah dan Anggota KPU Sultra La Ode Abdul Natsir.

Menurut La Ode, kehadiran KPU Sultra dalam melaporkan hasil pelaksanaan PSU, masih merupakan rangkaian supervisi/pendampingan sebagaimana amanah putusan MK tanggal 25 Februari yang lalu. Selain itu, KPU Sultra juga menyerahkan laporan hasil

monitoring dan supervisi yang telah mereka lakukan.

Laporan pelaksanaan PSU tersebut teregistrasi di MK pada Rabu (30/3), pada pukul 13.12 WIB. Sedangkan laporan hasil supervisi dan monitoring, juga tercatat pada hari yang sama pada pukul 10.09 WIB.

“Alhamdulillah KPU Sultra dan KPU Muna menyampaikan laporan sebelum batas waktu yang diberikan oleh MK dalam putusannya yakni tujuh hari kerja setelah pleno rekap perolehan suara tingkat kabupaten,” kata dia.

(Usman-KPU Prov. Sultra)



“Alhamdulillah KPU Sultra dan KPU Muna menyampaikan laporan sebelum batas waktu yang diberikan oleh MK dalam putusannya yakni tujuh hari kerja setelah pleno rekap perolehan suara tingkat kabupaten,”



Maksimalkan Layanan Informasi, Meski Nol Anggaran

Upaya KPU Provinsi Jawa Timur mewujudkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat bukan sekedar pencitraan. Berulang kali mereka mendapat apresiasi positif dalam hal pelayanan, baik berasal KPU RI maupun dari Komisi Informasi Publik (KIP) Jatim.



“Kita berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi publik,” kata Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi KPU Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Salah satunya, kata dia, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang cukup representatif dan memadai bagi

pemohon informasi publik yang datang ke KPU Provinsi Jatim.

Menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Slamet Setijoadji, fasilitas yang disediakan di antaranya, ruangan desk informasi publik dan penyediaan akses informasi yang dapat diakses melalui website PPID KPU Jatim (ppidkpujatim.go.id).

“Kita juga memberikan pelayanan PPID dengan melibatkan seluruh SDM yang ada di

KPU Jatim, dan telah terbentuk pula struktur PPID-nya,” terang Slamet.

Kesiapan dan kesigapan pelayanan informasi di KPU Jatim ini memang patut diapresiasi. Karena tidak ada alokasi anggaran khusus untuk PPID.

“Meskipun tidak ada anggaran, tapi KPU Jatim selalu berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik,” imbuh Gogot.

(AACS)



➤ Tim dari KPU Bali saat menyerahkan laporan layanan publik ke KIP Aceh

KPU Bali Serahkan Laporan Layanan Publik ke KIP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menyerahkan laporan pelayanan informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bali, Rabu (30/3).

Hal tersebut merupakan pertanggungjawaban KPU Provinsi Bali kepada publik, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010.

Laporan itu diserahkan Anggota KPU Bali, Dra.Kadek Wirati, MH dan diterima Anggota Komisi Informasi, I Gusti Ngurah Wirajaya, SE dan I G.A.G.A Widiana Kepakisan, S.Sn.

Menurut Wirati, dengan adanya informasi publik secara transparan dan terbuka akan memberikan dampak pada suksesnya pemilu

dan pilkada di Bali khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

(kw)



dengan adanya informasi publik secara transparan dan terbuka akan memberikan dampak pada suksesnya pemilu dan pilkada di Bali





▶ ANGGOTA KPU PROVINSI BANTEN,
AGUS SUPADMO, SE, M.SI :

Hal Sederhana Berdampak Besar bagi Lembaga

Ketertarikan Agus Supadmo, anggota KPU Provinsi Banten, terhadap kepemiluan tumbuh sejak masih belia. Ketika duduk di kelas IV SD ia turut dalam hiruk-pikuk pemilihan kepala desa, yang ayahnya menjadi salah satu calon. Peristiwa kontestasi politik itu membekas di sanubari Agus Supadmo, manakala sang ayah harus kalah akibat adanya politik uang dari lawan. Ditambah lagi dinamika yang muncul setelahnya, perpecahan warga tak terhindarkan. Ada pembatasan aktivitas terhadap para pendukung ayahnya. Bahkan dalam acara-acara sosial semisal hajatan, mereka yang berbeda dukungan tak mendapat undangan.

Tahun 1990, Agus hijrah dari Jawa Tengah ke Jakarta. Tahun berikutnya ia kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Di awal masa studi, ia menginisiasi pemilihan senat secara langsung. “Sebelumnya tidak ada secara langsung. Ketika kuliah semester pertama, saya menginisiasi pemilihan senat fakultas secara langsung. Persis seperti pemilu pada umumnya. Saya sendiri yang menjadi ketua panitianya,” ungkap Agus di sela-sela kegiatan bersepeda akhir pekan di kawasan Situ Gantung, Tangerang Selatan.

Ia mengatakan, langkahnya itu terinspirasi dari pemilihan lurah di kampungnya dulu. Selulus kuliah, Pengalaman kepemiluan Agus Supadmo lainnya ia sempat terlibat



sebagai anggota KPPS di Pemilu 2009. Selebihnya, ayah dua anak ini bekerja di perusahaan swasta, sembari mengelola *outbond* di Situ Gantung, Cirendeu. “Jadi selain kerja, pada Sabtu Minggu saya di sini (tempat *outbond*),” terangnya.

Aktivitas Agus dalam dunia *outbond* ini masih sejalan dengan kegiatannya di kampus. Kala masih mahasiswa, ia aktif sebagai pecinta alam. Ia pernah menjabat ketua hingga ketua dewan penasehat kelompok mahasiswa pecinta alam di UMJ. Pernah ia memimpin ekspedisi ke Sulawesi pada 1993 dalam rangka pendakian gunung, pengabdian masyarakat dan studi wisata alam. Di samping itu ia juga pernah menjadi pelaksana tugas ketua senat UMJ untuk menyiapkan proses pemilihan ketua secara definitif. “Pengalaman-pengalaman lain ya saya di organisasi masyarakat saya aktif,” ungkapnya.

Kemudian pada 27 Maret 2009, terjadi bencana jebolnya tanggul Situ Gantung.



Di KPU saya banyak melakukan banyak hal sederhana tapi saya yakini akan berdampak besar terhadap perubahan kinerja dan budaya organisasi

Agus turut menjadi relawan mewakili unsur kampus. “Karena waktu itu mengarah ke kampus. Saya mewakili unsur kampus sebagai koordinator harian yang *me-manage* posko terpadu bencana Situ Gintung.”

Keterlibatan Agus sebagai relawan harus mengorbankan karirnya di perusahaan swasta. “Setelah jalan sekitar dua-tiga pekan, saya bimbang antara meneruskan sebagai relawan atau kembali kerja. Akhirnya saya putuskan berhenti bekerja. Saya teruskan menjadi relawan sampai posko ditutup, kurang lebih tiga bulan,” ungkapnya.

Alasan Agus lebih memilih menjadi relawan daripada karirnya di perusahaan swasta, menurutnya hal itu mengalir begitu saja. Selain karena terlanjur masuk, ia juga melihat banyak masalah yang menurutnya ia bisa membantu menyelesaikannya. Ia merasa telah punya ikatan batin dengan kondisi tersebut. “Ya mungkin karena saya sudah terlanjur ada ikatan batin dengan kondisi itu, akhirnya ya bismillah, rejeki *mah* dari mana saja. Saya putuskan telpon bos untuk *resign*. Saya sudah dua minggu *nggak* kerja saya *resign*,” ujarnya.

Agus menceritakan, pascabencana itu ia dan para relawan lainnya juga harus mengatasi munculnya konflik dan perkembangan masalah yang ada. Kemudian pada 2010, Kota Tangerang Selatan yang baru mengalami pemekaran dari Kabupaten Tangerang membuka rekrutmen anggota KPU. “Waktu itu pilkadanya diputuskan untuk dilakukan oleh KPU secara mandiri. Saya ikut seleksi tahun 2010,” ungkap Agus.

Ia pun lolos dan menjalani masa jabatan selama tiga tahun, mengikuti perodesasi KPU Kabupaten Tangerang. “Pekerjaannya ialah melaksanakan Pilkada Tangsel yang pertama, kemudian Pilgub Banten tahun 2011. Itu saya masuk di dunia baru bagi saya. Dari

dunia bisnis ke lembaga negara. Walaupun secara basik saya punya pengalaman di kampus. Kemudian pada 2013 saya ikut seleksi anggota KPU Provinsi Banten,” kisahnya.

Meski memiliki pengalaman kepemiluan selama di kampus, namun terjun di KPU bagi Agus merupakan dunia baru. Ia merasakan betul perbedaan dari pekerjaan sebelumnya, yang hampir 10 tahun sebagai wiraswasta. Namun latarbelakang itu justru menjadi nilai tambah. Banyak hal positif yang pelan-pelan ia coba terapkan dalam manajemen institusi yang birokratis.

“Lebih 10 tahun saya bekerja di swasta dengan target tertentu, jadwal kerja yang ketat, tuntutan kinerja yang tinggi dan risiko yang besar. Lalu masuk ke KPU yang model manajemen institusinya berbeda. Saya melihat, kita tidak bisa mengambil keputusan yang cepat, tidak bisa bekerja dengan *speed* tinggi, dan seterusnya,” ungkapnya.

“Di KPU saya banyak melakukan banyak hal sederhana tapi saya yakini akan berdampak besar terhadap perubahan kinerja dan budaya organisasi,” imbuh Agus.

Contohnya persoalan rapat. Pada awal bergabung di KPU ia melihat banyak yang kurang menghargai jadwal. Untuk mengubah hal itu tidak mudah. “Yang saya lakukan adalah memberi contoh. Kalau rapat jam 9 maka sebelum jam 9 saya sudah datang di ruang rapat walau pun hanya sendirian. Setengah jam sampai satu jam sendirian itu sudah biasa. Jadi saya tidak berteriak-teriak, Alhamdulillah lama-lama ada perubahan,” jelasnya.

Lalu dalam disiplin kerja, ia selalu mengecek pekerjaan para stafnya. Misalnya sebuah pekerjaan harus selesai tiga hari, ia cek perharinya sambil bertanya kendala dan sebagainya. Jika berlarut-larut, Agus terpaksa mengerjakannya sendiri. Di samping itu, ia juga memberi



kepedulian, dalam arti memperhatikan secara personal. “Sampai sekarang saya punya kebiasaan pagi itu keliling ke meja-meja teman-teman sekretariat, jam 07.00 jam 08.00 itu ketika mereka belum pada datang saya keliling. Kadang iseng saya lihat pekerjaan mereka. Saya baca, lalu saya periksa kamar mandi. Saya nyaman dan senang aja. Dari situ muncul inspirasi,” ungkapnya.

Terkait persoalan kolektivitas kolegialitas Agus berpendapat, seorang yang masuk dalam organisasi ini harus mewakafkan sebagian egonya untuk dilebur dalam kepentingan lembaga. Dari sana muncul tenggang rasa, solidaritas, menghargai perbedaan antar teman tanpa harus mengeliminir substansi sebuah program, masalah, atau keputusan.

Ia juga membuat berbagai inovasi kerja, mulai dengan menyusun SOP yang tidak ada di peraturan. “Sebenarnya di KPU sudah lengkap. UU ada, PKPU, SE, keputusan semua sudah lengkap. Tinggal bagaimana implementasi di unit kerja masing-masing,” terangnya.

Ia mencoba menularkan semangat kerja keras, membangun *teamwork*, bekerja dengan target yang diciptakan dengan kualitas terukur. Dari pengalaman mengelola outbond, ia berpikir bahwa kerja di KPU memang mengurus politik, kontestasi kepemimpinan. Tapi suasana kerja harus tetap dibangun akrab, menyenangkan tidak harus ikut tegang. Maka ia menggagas kejuaraan futsal KPU se-banten. Awalnya seminggu sekali namun saat ini dilakukan kondisional.

“Kalau teman-teman di pencinta alam itu fokusnya bekerja. Sedikit rapat sedikit diskusi tapi banyak bekerja dan solid. Nilai-nilai soliditas dan kerja keras itu yang saya ambil dikombinasikan dengan tata organisasi politik atau teman-teman organisasi yang jauh dari alam bebas. Saya kira sangat mendukung,” kata Agus.

Selain itu, ia berpandangan, KPU harus mampu menjawab harapan publik dengan cara berupaya secara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemilu. Peningkatan kualitas individu dan pengembangan tim yang kokoh dan solid melalui pelatihan yang



> Anggota KPU Provinsi Banten, Agus Supadmo, SE, M.Si

Kunci utama bekerja di KPU adalah keterbukaan, kejujuran, dan kerjasama tim.

terencana harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Marwah KPU harus dijaga melalui perilaku penyelenggara pemilu dengan melaksanakan nilai-nilai dasar KPU secara konsisten. “Saya tidak segan-segan untuk menegur keras teman-teman penyelenggara pemilu yang bekerja setengah hati. Dan saya sering berbicara keras untuk membela teman-teman penyelenggara pemilu yang sudah bekerja keras sesuai aturan namun tetap disalahkan. Tentu harus diikuti dengan penjelasan yang proporsional sesuai data dan fakta. Kepercayaan publik terhadap KPU harus terus ditingkatkan melalui keterbukaan dan kualitas kinerja,” tegasnya.

MENGINAP DI KANTOR DAN REST AREA

Agus tinggal di kawasan Cirendeu

Jakarta Selatan. Sementara kantor KPU Provinsi Banten berada di Serang. Mengingat jarak yang begitu jauh, ia berhitung tidak mungkin untuk pulang pergi setiap hari. Karena itu ia rela menginap di kantor. Biasanya ia berangkat hari Senin dan baru pulang ke rumah pada hari Rabu atau bahkan Jumat. Tak hanya itu, perjalanan yang ia tempuh rata-rata 2,5 jam. Untuk sampai di kantor tepat waktu, ia biasa berangkat ketika subuh. Demi menjaga kebugaran fisik, ia sempatkan beristirahat di rest area. “Biasanya masih ngantuk, mau *nggak* mau istirahat dulu.”

Ia ingin bekerja secara total. Ia mengungkapkan, KPU Provinsi punya fungsi koordinasi, supervisi ke KPU kabupaten/kota. Ia tidak mau supervisi itu hanya dari belakang meja atau lewat telpon, tapi turun langsung ke bawah. “Saya turun ke PPK berdiskusi dengan mereka. Waktu Pilkada 2015 di empat kabupaten kemarin juga polanya saya tidak berubah. Kalau malam saya pulang dari Serang kira-kira jam 23.00 atau 24.00, saya mampir ke PPK saya sempatin mampir ke PPK, lihat teman-teman masih bekerja sampai tengah malam. Sekadar ngobrol *nemenanin*, itu *support* yang luar biasa. Di sisi lain saya tahu persis jika ada masalah, bukan dari laporan atau sekadar analisis dari kita,” terang pria yang punya hobi membaca dan mendaki gunung ini.


Menurutnya, kunci utama bekerja di KPU adalah keterbukaan, kejujuran, dan kerjasama tim. Ia juga mengatakan punya tiga pola pengembangan organisasi. Pertama, membangun loyalitas. Dengan ini maka akan tercipta rasa cinta. Kedua, membangun *teamwork* yang solid baik antar komisioner maupun sekretariat. Ketiga, prestasi. “Budaya prestasi ini yang menurut saya harus kita tantang. KPU itu organisasi yang mengurus kompetisi. Saya berpikir secara internal kita juga harus lakukan kompetisi juga untuk membangun kinerja. Jadi kita harus ciptakan budaya berkompetisi antar bagaian, antar kabupaten/kota agar mereka terpacu untuk bekerja lebih baik,” jelasnya.

(BOW)



▶ KETUA KPU TELUK BINTUNI,
AHMAD SUBUH REFIDESO

Di Papua, Sepakat Dulu, Baru Musyawarah



▶ Ketua KPU Teluk Bintuni, Ahmad Subuh Refideso (pakai jas hitam).

Bergelut dengan dunia organisasi sejak usia muda, mengantarkan Ahmad Subuh Refideso menjadi ketua KPU Teluk Bintuni. Ahmad, sapaan akrabnya, mendapatkan kesan yang luar biasa semenjak dipercaya mengemban amanah untuk mengawal demokrasi di salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat tersebut.

“**M**enjadi komisioner yang menyelenggarakan pemilu dan pilkada, menambah pengetahuan serta khasanah intelektual saya. Kemudian saya juga dapat berkomunikasi dengan bermacam komunitas dari berbagai strata sosial. Walaupun tidak jarang juga saya mendapatkan ancaman hingga teror dan demo. Tapi saya melihat itu sebagai bagian dari dinamika dalam berdemokrasi” ungkap Ahmad.

Pada tahun 1990 Ahmad lulus dari SD Negeri di Warganusa, Teluk Bintuni, Papua Barat, kemudian tamat SMP tahun 1993. Pada tahun 1997 ia kemudian menamatkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri Ternate, Maluku Utara. Melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Ternate pada tahun 2002, Ahmad memilih Fakultas Syariah dengan Jurusan Muamalat.

Ketertarikannya pada dunia organisasi muncul pada saat ia mengikuti kegiatan Pramuka dan OSIS sewaktu di Madrasah Aliyah Negeri. Bahkan, di struktur OSIS,





Ahmad dipercaya menjadi sekretaris umum. Kecintaannya terhadap organisasi terus berlanjut. Memasuki dunia kampus, Ahmad terus aktif. Hingga akhirnya, dia diangkat menjadi ketua Fakultas Syariah dan ketua umum Komisi Syariah. Jejak rekam yang mumpuni ini akhirnya mengantarkan dirinya dipercaya mengemban amanah sebagai sekretaris umum HMI cabang Ternate.

Lahir pada tahun 1977 di salah satu desa terpencil di pulau berbentuk kepala burung tersebut, tepatnya di Desa Warganusa, Kabupaten Teluk Bintuni. Ia merantau ke Ternate ikut kakaknya guna melanjutkan sekolah.

Setelah lulus kuliah, Ahmad belum mendapatkan pekerjaan yang mapan. Sambil mencari pekerjaan yang tetap, Ahmad bergabung dengan salah satu LSM, yakni LSM KARDI yang bergerak di bidang Kemanusiaan dan Pendidikan. “Jadi kita berperan juga dalam pembinaan terhadap korban kerusuhan itu. Jadi ada pelatihan dan pendidikan yang kita berikan juga terhadap anak yang mengalami putus sekolah” jelas Ahmad.

Selain mengikuti LSM, ia juga menyibukkan diri dengan bergabung di KAHMI Kota Ternate. Jika kegiatan sedang senggang, ia menjadi guru, buruh atau berjualan ikan di Pelabuhan. Hingga akhirnya pada tahun 2008, ia mengikuti seleksi KPU dan terpilih.

Alam demokrasi di Teluk Bintuni memiliki dinamika tersendiri dibanding daerah lain pada umumnya. Dari mulai masa transisi pascareformasi, kemudian pemekaran Provinsi Papua Barat hingga transisi dari pemerintah *caretaker* ke pemerintahan yang definitif. Setelah reformasi, belum ada sentuhan dari pihak luar tentang seperti apa berdemokrasi dan berpolitik. Secara umum, setelah transformasi pemerintah definitif, itu hanya untuk komunitas terbatas saja. Hal ini dirasa wajar oleh Ahmad, karena saat momentum terbentuknya pemerintahan yang definitif, masyarakat Teluk Bintuni belum secara baik dan harus disentuh melalui arus informasi dan komunikasi.

Artinya, Ahmad menjelaskan, arus informasi dari luar terhadap masyarakat sangat terbatas. Di Teluk Bintuni, secara umum, masyarakat kawasan di pesisir pantai sedikit lebih kaya akan informasi dan perkembangan dari luar dibandingkan dengan masyarakat yang berada di wilayah pegunungan. Hal ini, menurut saya memegang peranan penting bagi pengembangan karakter dan watak pada masyarakat. Ia tidak memungkiri jika euforia dari pemekaran daerah itu menghampiri masyarakat, namun hal tersebut tidak disikapi dengan sikap berpolitik yang bijak. “Misalnya dalam konteks melakukan demo, kita belum

mengetahui bagaimana melakukan demo dengan baik, seperti substansinya dan apa yang harus disuarakan pada saat itu,” katanya memberikan contoh. Tetapi, Ahmad melanjutkan, proses itu sebenarnya tidak berlangsung lama. Ketika mulai dari pemerintahan pertama kemudian sampai masuk ke berikutnya, ke tahun 2010-2015 ada perubahan paradigma tentang berpolitik bagi masyarakat Teluk Bintuni.

“Saat ini kalau kita duduk di warung kopi dengan masyarakat berbicara tentang politik sudah berkembang walaupun secara sistematis masih belum sepenuhnya memahami. Beberapa kali pemilu maupun pemilu nasional, memang ada transformasi pemikiran terhadap masyarakat. Misal pemikiran yang bersifat tradisional, pemikiran yang mengkhhususkan tokoh. Dan mengkhhususkan tokoh saat ini sudah tidak ada, dalam hal pemilu semua warga berbondong-bondong ke TPS guna menyampaikan hak politiknya sesuai dengan pilihannya masing-masing” tutur Ahmad.

Ini artinya, ada transformasi pemikiran masyarakat. Memang harus diakui bahwa masih ada masyarakat yang belum memahami kultur dalam memilih seorang tokoh. Tetapi secara mayoritas masyarakat sudah berpikir dengan sistem demokrasi saat ini. Masyarakat sebagian yang sudah melakukan musyawarah mufakat. “Tetapi masyarakat dalam memilih seorang pemimpin masih ada komunitas yang memilih bersepakat. Mereka sudah aklamasi di luar saat mereka musyawarah. Jadi mereka bersepakat dulu baru bermusyawarah, dan bermusyawarah itu hanya sebagai formalitas,” kata Ahmad.

Adanya kesepakatan tersebut terkadang dipandu oleh para tetua-tetua. Terkadang itu sudah menjadi tradisi dari turun temurun para orang tua. “Akan tetapi saya tidak bisa mengeneralisasi bahwa semua orang Papua seperti itu. Dan tidak dapat dipungkiri di beberapa wilayah memang masih ada tradisi tersebut yang dipandu oleh para kepala kampung,” ucap Ahmad.

Teluk Bintuni memiliki 24 distrik yang terdiri dari 115 Kampung dan 2 Kelurahan, sehingga totalnya 117 kampung yang definitif. Dari 117 kampung itu ada sekitar 10-15% yang menggunakan sistem kesepakatan, jadi ada kesepakatan yang sifatnya alami dan ada kesepakatan yang fenomenal. “Perlu saya sampaikan memang ada kesepakatan dan ada musyawarah mufakat berapa orang sepakat dalam memilih seseorang. Namun saat hari H nya masing-masing masih menentukan hak pilihnya. Dan tradisi yang fenomenal mereka hanya satu orang datang mewakili beberapa orang,” jelas Ahmad. **(Rikky)**



Alam demokrasi di Teluk Bintuni memiliki dinamika tersendiri dibanding daerah lain pada umumnya. Dari mulai masa transisi pascareformasi, kemudian pemekaran Provinsi Papua Barat hingga transisi dari pemerintah *caretaker* ke pemerintahan yang definitif.



PERTARUHAN MIMPI RAKYAT TELUK BINTUNI

Cuaca buruk akibat hujan lebat dan gumpalan-gumpalan kabut yang menyelimuti langit Pegunungan Arfak, Papua Barat, Jumat (18/3) siang itu, mengantarkan rombongan yang membawa kotak suara untuk pemilihan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni. Dengan menumpang helikopter, rombongan yang terdiri dari dua orang komisioner KPU Teluk Bintuni bersama tim KPU Provinsi Papua Barat dan KPU RI, bergerak dari bandar udara Rendani, Manokwari, menuju kampung terpencil di tengah rimba belantara Bumi Cendrawasih.



> Kepala Suku Besar Moskona Utara, Simon Oroocoma

Memang, berdasarkan hasil sidang pleno Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Serentak 2015, Kamis (25/2), penyelenggara pilkada diharuskan menggelar PSU di TPS 1 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni. Sebuah desa yang terletak di tengah-tengah pulau berbentuk kepala burung tersebut dengan memiliki sekitar 534 daftar pemilih tetap (DPT).

Penyebabnya, pada pilkada di daerah ini pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak hanya berselisih tujuh suara dengan salah satu pasangan calon lainnya. Pada persidangan terbukti, di TPS Moyeba telah terjadi pencoblosan surat suara berulang kali yang dilakukan satu orang. Kepada hakim ia mengakui perbuatannya, namun tidak mengetahui dengan jelas berapa jumlah surat suara yang telah ia coblos. Hakim pun memerintahkan KPU menggelar kembali pemungutan suara di lokasi tersebut.

KPU Teluk Bintuni menetapkan tanggal pelaksanaan PSU pada Sabtu (19/3). Segala persiapan dilakukan, karena seluruh mata di negara ini akan menoleh sejenak ke kampung terpencil yang selama ini jauh dari hiruk-pikuk demokrasi. Mulai dari sosialisasi, pembentukan tim *ad hoc*, yakni Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS), membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga membawa logistik pilkada pada hari terakhir menjelang PSU meski harus terbang mengarungi hujan dan kabut.

Setelah hampir satu jam 20 menit terbang mengitari puncak-puncak gunung, menghindari gumpalan-gumpalan awan yang menghalangi pandangan pilot, akhirnya kampung yang terhampar di sebuah lembah, terlihat dari kejauhan. Wajah para penumpang helikopter yang sebelumnya terlihat nyaris putus asa, tampak berbinar. Saat mendarat, rombongan disambut belasan anak-anak yang berlari riang mendekati helikopter. Hembusan angin kencang dari putaran baling-baling

besar itu yang membuat mereka terhuyung-huyung, semakin membuat mereka senang. Tidak setiap hari mereka bisa menyaksikan peristiwa ini.

TITAH KEPALA SUKU BESAR

Di Moyeba, Ketua KPU Teluk Bintuni, Ahmad Subuh Refideso bersama tiga komisioner lainnya, Nasil Helmi, Regina Baransano dan Herry Arius Salamahu, melaporkan semua perkembangan terkait tahapan pelaksanaan PSU kepada KPU RI dan Papua Barat. Namun, hampir di semua isi laporan tersebut terdapat permasalahan antara penyelenggara dengan masyarakat setempat. Terutama intimidasi yang dilakukan sebagian besar warga kepada KPU karena tidak ingin pasangan calon yang mereka usung kalah atau mendapat suara yang kurang dari jumlah yang mereka inginkan.

“Kita sudah diancam sejak pertama, yaitu waktu sosialisasi. Mereka melarang kami untuk bicara soal pilkada langsung, karena menurut mereka PSU harus dilakukan

dengan sistem kesepakatan. Sempat sesaat kami meneruskan sosialisasi, tapi mereka mulai menghardik, sejak itu kami tidak berani,” kata Ahmad.

Intimidasi berlanjut ke proses penjangkaran KPPS. Awalnya KPU membuka pendaftaran bagi masyarakat yang berminat menjadi panitia *ad hoc*. Para pendaftar kemudian diseleksi dan dilakukan tes wawancara. Di saat itu keributan berawal. Sebagian besar masyarakat menolak sejumlah orang yang menjadi calon KPPS, karena dinilai memihak kepada salah satu pasangan calon. Karena itu, KPPS harus lah mereka yang menentukan, dari orang-orang mereka.

Kepala Suku Besar Moskona Utara, Simon Orocomna, memberikan titah. Ia mengajukan tujuh nama kepada KPU yang harus diangkat menjadi anggota KPPS. KPU terpaksa menurut, karena situasi sudah tidak kondusif. Puluhan warga sudah meneriaki dan mencaci-maki para komisioner, bahkan aparat kepolisian yang mengamankan keadaan harus mengevakuasi salah seorang komisioner, Herry Arius, lantaran hendak diserang sekelompok massa.

Namun yang menjadi persoalan kemudian adalah anggota merangkap ketua

KPPS yang disodorkan dan telah ditetapkan KPU ini, yakni Philipus Orocomna, juga dinilai tidak memiliki integritas yang kuat dan tidak netral. Pasalnya, pada sidang sengketa di MK sebelumnya, ia yang pada Pilkada 9 Desember bertindak sebagai anggota KPPS, bersaksi melawan KPU dengan memihak kepada salah satu pasangan calon.

Masalah kedua, para panitia *ad hoc* ini juga enggan membagikan formulir Model C6 kepada pemilih. Hal ini diduga karena mereka tidak ingin warga yang tidak sependapat dengan mereka, yakni yang tidak ingin PSU dilaksanakan dengan sistem kesepakatan untuk memilih pasangan calon tertentu, hadir di TPS pada hari pencoblosan. Ketiga, mereka membangun TPS di wilayah pendukung salah satu pasangan calon. Lagi-lagi, mereka diduga tidak ingin pendukung pasangan calon yang lain datang ke tempat itu.

DIPLOMASI GAGAL, PANITIA AD HOC WALK OUT

Komisioner KPU Papua Barat, Paskalis Semunya, menyarankan KPU Teluk Bintuni segera mengatasi persoalan tersebut dengan mengambil sejumlah langkah

perbaikan, agar masalah ini tidak menjadi bumerang bagi mereka di kemudian hari. Sarannya adalah mencopot Philipus dari keanggotaannya sebagai KPPS, meminta KPPS segera membagikan formulir Model C6, jika tidak KPU harus mengambil alih, meski harus mengganti semua anggota KPPS. Terakhir memindahkan lokasi TPS ke tempat yang netral. Usulan tersebut disepakati bersama dan KPU memanggil ketua dan anggota KPPS, dan kepala kampung serta meminta pengamanan dari aparat kepolisian, untuk menyampaikan keputusan tersebut dengan negosiasi dan diplomasi yang halus supaya emosi masyarakat tidak kembali tersulut.

Kisruh kembali terjadi, bahkan kali ini berlarut-larut. Intinya para anggota KPPS tidak menerima keputusan KPU, yang mereka nilai sepihak dan sewenang-wenang. KPU bergeming. Sudah lama mereka harus selalu tunduk kepada masyarakat yang nyata-nyata telah menyatakan dukungan kepada salah satu calon. Ini pesta demokrasi dan mereka penyelenggaranya. KPPS mestinya tunduk kepada aturan. Menjelang Magrib, kedua belah pihak belum mendapat titik temu. KPU akhirnya mengeluarkan ultimatum, jika KPPS tidak



➤ Personil Brimob Polda Papua Barat, Eliezer Laru, bersama dua Anggota Polres Teluk Bintuni, menjaga senjata tajam, seperti parang dan panah, yang diletakkan masyarakat adat di bawah pohon sekitar TPS.

juga mengindahkan arahan, KPU akan mengambil alih pelaksanaan PSU. KPPS *walk out*. Mereka meninggalkan tempat rapat dengan wajah gusar.

ANAK PANAH BUAT KOMISIONER

Tak lama berselang, seratusan orang datang bersama anggota KPPS dengan dipimpin kepala suku besar mendatangi tempat rapat. Mereka meminta KPU mentaati keputusan awal atau sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. KPU bersikukuh dengan kebijakan mereka, sehingga situasi semakin memanas. Teriakan bernada ancaman mulai terdengar dari gerombolan massa. Mereka mulai memaki dan melontarkan kata-kata kasar. Komisioner memilih diam dan bergerak meninggalkan ruangan, dengan didampingi aparat dari Brimob Polda Papua Barat yang dilengkapi dengan senapan laras panjang, seiring malam yang sudah mulai menjelang.

Sikap bungkam komisioner itu membuat mereka semakin naik pitam. Beberapa orang mulai mengancam akan melakukan kekerasan fisik dengan mengatakan mereka telah menyiapkan anak panah untuk para penyelenggara. Melihat situasi semakin tak

terkendali, Kapolres Teluk Bintuni, AKBP Harry Supriono, yang berada di lokasi segera melakukan pendekatan persuasif. Ia meminta masyarakat agar tidak bertindak anarkis, karena aparat keamanan tidak akan mentolerir setiap tindakan kekerasan, apalagi dilakukan terhadap unsur pemerintahan yang menjalankan tugas.

Masyarakat tetap saja tidak terima dengan keputusan KPU. Bagi mereka, kisruh ini tidak akan selesai sebelum KPU menuruti kehendak mereka. Ketegangan terus berlanjut, dan terus memuncak lantaran masyarakat memaksa untuk mengambil kotak dan surat suara. Para penyelenggara sempat kalut dan berusaha melarikan diri bersama logistik pilkada ke posko keamanan. Aparat TNI dan Polri juga bersiaga. Menurut AKBP Harry, selama tahapan PSU pihaknya mengerahkan 15 personil dari Polres Teluk Bintuni, 23 personil Brimob Papua Barat, dan dibantu 11 personil TNI AD Kodim 1703 Manokwari.

AKBP Harry kembali memfasilitasi perundingan antara KPU Teluk Bintuni dengan masyarakat. Komisioner mulai melunak, namun warga tetap bersikeras. Massa dan anggota KPPS terus memaki



> Kapolda Papua Barat, Royke Lumowa, memerintahkan warga adat agar tidak menghalangi pemilih memasuki TPS.



Sebagai penyelenggara, KPU hanya menjalankan tugas yang telah ditetapkan MK (Mahkamah Konstitusi), yaitu melakukan PSU dengan menjamin hak pilih warga sesuai dengan jumlah DPT Pilkada 2015.



> Sejumlah warga yang dipimpin Ketua Lembaga Masyarakat Adat, Ever Orocomna (baju biru di tengah), berusaha menghalangi KPU mendekati TPS karena mereka memaksa pelaksanaan PSU dengan sistem kesepakatan.



Polisi berupaya
menenangkan segelintir
warga yang tidak menerima
pelaksanaan PSU dengan
sistem kesepakatan.



komisioner sehingga polisi berulang kali meminta mereka untuk tenang. Bahkan kepala suku besar sempat mengeluarkan Kain Timor dan meminta para komisioner memegang ujung kain itu agar dia bisa merobeknya. Kain tersebut merupakan tenunan khas Papua Barat yang sarat akan simbol dan makna, serta berharga mahal, bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Merobeknya menandakan perang.

Setelah menjalani suasana mencekam selama lebih dari tiga jam, akhirnya KPU terpaksa kembali menuruti keinginan warga. Tak seorang pun anggota KPPS yang dicopot dari jabatannya. Posisi TPS tetap berada di tempat semula dan formulir Model C6 tentu

saja tidak sempat lagi dibagikan karena jam sudah lewat pukul 9 malam. Namun kotak dan surat suara tidak jatuh ke tangan masyarakat. KPU meminta polisi untuk mengamankannya.

KESEPAKATAN ADAT

Esoknya, tepat pada pukul 07.00 WIT, KPPS memulai pelaksanaan PSU. Seperti dugaan awal, mereka melakukannya dengan menggunakan sistem noken atau kesepakatan. TPS hanya boleh dimasuki ketua dan anggota KPPS, serta empat orang kepala suku, yakni Kepala Suku Besar Simon Orocomna, Kepala Suku Moyeba Barat, Yuliana Orocomna, Kepala Suku Moyeba

Timur, Moses Orocomna, dan Kepala Suku Moyeba Utara, Andarias Faan. Semua surat suara yang telah ditandatangani KPPS diambil Yuliana untuk dicoblos oleh Simon dan dua kepala suku lainnya memasukkan surat tersebut ke kotak suara.

Persoalan baru timbul. Segelintir warga yang mengaku memiliki hak pilih karena terdaftar di DPT menginginkan pelaksanaan PSU dilakukan secara langsung. Setidaknya mereka juga diberi kesempatan untuk memilih pasangan calon yang mereka inginkan. Warga ini ada sekitar 38 orang. Namun masyarakat adat kembali menunjukkan dominasi dan kekuatan mayoritasnya. Mereka melarang siapapun masuk ke TPS. Tiga buah Kain

Timor dipajang di atas pintu masuk yang dijaga ketat dua orang panitia. Masuk tanpa izin berarti menganggangi adat dan bersiap menerima hal terburuk jika tidak mau membayar denda.

Permintaan Komisioner KPU RI, Arief Budiman dan Ketua KPU Papua Barat, Amus Atkana, agar warga yang berhak memilih untuk diberi kesempatan, tidak diindahkan. Bahkan instruksi Kapolda Papua Barat, Royke Lumowa, yang memerintahkan warga untuk tidak menghalangi memilih, tidak dipatuhi. "Sebagai penyelenggara, KPU hanya menjalankan tugas yang telah ditetapkan MK (Mahkamah Konstitusi), yaitu melakukan PSU dengan menjamin hak pilih warga sesuai dengan jumlah DPT Pilkada 2015. Namun, sebagian besar warga memaksakan pencoblosan dengan sistem kesepakatan. Mereka mewakili suaranya kepada beberapa orang untuk memilih calon yang telah ditetapkan sebelumnya. Mereka tidak membolehkan siapapun yang ingin memilih secara langsung dengan cara memblokir pintu masuk TPS," papar Arief.

Warga yang ingin memilih langsung, tentu tidak menerima cara-cara seperti itu. Mereka berteriak-teriak dan merangsek masuk ke TPS. Masyarakat adat tak kalah sengit, mereka saling berbalas teriakan. Aparat keamanan berupaya keras memisahkan kedua kubu tersebut agar tidak terjadi bentrok. KPU yang mencoba menenangkan massa dengan meminta KPPS untuk memberi peluang kepada warga untuk mencoblos, juga tidak berhasil. Pasalnya, panitia *ad hoc* tersebut memihak kepada warga adat. "KPPS tidak menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya dengan baik. Mereka tidak memasang DPT di TPS dan tidak memanggil nama-nama pemilih yang berhak memberikan suara. Mereka hanya memberikan semua surat suara kepada tokoh adat untuk dicoblos. Himbauan kami tidak pernah diindahkan," papar Ketua KPU Teluk Bintuni, Ahmad Subuh Refideso.

GAGAL JADI BUPATI, KONFLIK ADAT

Ketika kondisi semakin memanas, Kepala Suku Moyeba Timur, Moses, mengambil inisiatif untuk membacakan surat keputusan adat. Menurutnya, berdasarkan hasil sidang adat yang digelar pada Senin (29/2), telah

ditetapkan PSU Moyeba dilaksanakan dengan sistem kesepakatan, seperti yang telah mereka gunakan pada pemilihan presiden, gubernur dan legislatif. Mereka juga sepakat untuk mewakili suaranya kepada empat orang kepala suku.

"Hasil sidang adat ini mengandung jati diri kami masyarakat adat Moskona. Kami berharap kesepakatan ini bisa diterima semua pihak, sehingga pemungutan suara bisa berlangsung tertib, aman dan damai. Karena jika anak kami gagal jadi bupati, pasti akan terjadi konflik adat yang sulit didamaikan," tuturnya.

PSU Moyeba berlangsung tidak lebih dari tiga jam. Semua surat suara telah habis dicoblos kepala suku. Hasilnya, dari 534 surat suara sah, pasangan nomor urut 1, Agustinus Manibuy -

Rahman Urbun mendapat nol suara, pasangan 2 Petrus Kasihwi - Matriet Kokop nol suara, dan pasangan 3 Daniel Asmorum - Yohanis Manibuy 534 suara.

Ketegangan kembali terjadi, usai pemungutan suara dinyatakan selesai karena surat suara sudah habis dicoblos. Pasalnya, anggota KPPS hendak membawa kotak berisi surat suara yang telah dicoblos dan formulir Model C-KWK beserta lampirannya ke suatu tempat dan tidak langsung diserahkan kepada KPU. Mereka hendak membuka kembali kotak suara yang telah digembok dan menandatangani surat suara yang sebelumnya buru-



> Komisioner KPU, Arief Budiman, bersama polisi berusaha menenangkan warga adat yang nyaris terlibat bentrok dengan warga yang menginginkan PSU secara langsung.



> Ada sekitar 38 orang warga yang mengaku memiliki hak pilih dan ingin mencoblos secara langsung. Komisioner KPU, Arief Budiman dan Ketua KPU Ahmad Subuh Refideso, mengecek nama-nama mereka di daftar pemilih tetap (DPT).



buru dicoblos karena situasi sudah krusuh dan mereka khawatir KPU akan menggagalkan upaya mereka mencoblos semua surat suara untuk pasangan calon yang mereka dukung. KPU Teluk Bintuni melarang kotak suara dibawa keluar TPS, dan meminta bantuan kepolisian untuk melakukan penindakan. Ketegangan dapat diatasi setelah Ketua KPU Ahmad Subuh memberi mereka izin untuk membuka kotak dan membubuhkan tandatangan di surat suara di dalam TPS.

Hasil pelaksanaan PSU itu diterima dengan baik oleh saksi pasangan calon nomor 1, saksi pasangan calon nomor 3, dan petugas pengawas lapangan. Hanya saksi pasangan calon nomor 2 yang menyatakan keberatan. Hal tersebut ia tuangkan dalam formulir catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPD dalam Pilkada Teluk Bintuni (Formulir Model C2-KWK). Isi dari keberatannya adalah:

- Karena kami tidak ikut memilih/ mencoblos dari kandidat nomor urut 2.
- Ketua tim dapat *kutik* (guna-guna) dengan pakai obat alam.
- Cuma suara 38 tidak ikut mencoblos.
- Satu orang coblos 3 kali.

Hasil PSU tersebut akan kembali dibawa ke MK untuk diputuskan. Apakah pelaksanaan dengan sistem noken atau kesepakatan tersebut bisa diterima atau sebaliknya, semua itu terserah kepada hakim MK yang memutuskan. Namun KPU sebagai pelaksana telah berupaya semampunya untuk menegakkan demokrasi di setiap ujung negeri ini. Meski di kampung terpencil di tengah hutan, menurut Ahmad, pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai Rp8 miliar untuk pelaksanaan PSU tersebut.

Di desa ini juga, mimpi dan nasib rakyat Teluk Bintuni dalam lima tahun ke depan akan ditentukan. Mimpi yang mereka pertaruhkan kepada pasangan calon yang mereka pilih dan dianggap mampu memimpin daerah dan mensejahterakan kehidupan mereka. Memberi mereka hidup yang layak dengan membangun infrastruktur,

sehingga mereka yang tinggal di pegunungan tidak lagi menempuh waktu sehari-hari untuk menuju daerah perkotaan guna membeli kebutuhan pokok, atau menunggu datangnya pesawat subsidi pemerintah yang datang dua kali seminggu dengan tarif Rp350 ribu perorang. Mereka juga ingin anak-

anak mereka memiliki masa depan yang cerah, bersekolah tinggi, mendapat beasiswa keluar negeri, seperti yang dialami beberapa pemuda Papua. Mereka berharap tanah Papua yang kaya akan sumber daya alam, bisa pula mereka nikmati.

(Trio Jenifran)





PEMILU ON TWITTER

IniaKu @IniaKuFC

Puluhan Ribu Netizen Tolak Wacana Revisi UU Pilkada hotnews.iniaKu.net/politik/puluha

View translation

Petisi Menolak wacana revisi UU Pilkada untuk menaikkan persyaratan calon independen

Tandatangani petisi ini

10:58 PM - 18 Mar 2016

Rahmat Hidayanto @RahmatHidayanto

'Syarat independen di Pilkada jangan naik, parpol yang diturunkan': Revisi UU Pilkada harus fokus pada calon k... bit.ly/1Z9sepm

View translation

'Syarat independen di Pilkada jangan naik, parpol yang dit... Revisi UU Pilkada harus fokus pada calon kepala daerah yang memiliki pidana'

11:20 PM - 18 Mar 2016

accunk @accunk_nar

Lebih seru memang klo anak2 bola yg ngetwit, beda klub saling sindir tp tak ada kebencian. Beda klo anak2 anak2 pilkada.

View translation

10:19 PM - 18 Mar 2016

Laras @Wuli_Irisani

medsos kgk kenal waktu pilkada ...

View translation

Republika.co.id @republikaonline
Pilkada Belum Mulai, Kampanye di Medsos Sudah Bertebaran
101.00.001049ag335

View translation

10:13 PM - 18 Mar 2016

Harley M Manado @HarleyMManado

Asik nya ber-pilkada..menunggu hasil MK.. Selamat hari minggu semua..tetap semangat.

View translation

RETWEETS 2 LIKES 8

5:52 PM - 20 Mar 2016

Burhanuddin Muhtadi @BurhanMuhtadi

HaHa...bener bang. Gara2 pilkada banyak yg kehilangan selera humor. Masak saya dianggap jonruisme percaya tahayul?

View translation

Rustan Ibrahim @rustanibrahim
Kalau suahnya sama seffe, jadi seri donk. twitter.com/BurhanMuhtadi...

View translation

RETWEETS 4 LIKES 2

2:31 PM - 22 Mar 2016

Deddy Hutapea @deddyhutapea_

Om, gubernur Alaska yg baru itu independen. Coba deh buka UU pilkada punya AS, sekelas YIM pun ga bakal sanggup. Ups

View translation

MS Kaban @mskaban
USA sebagai negara demokrasi yg sangat sekuler pun belum pernah ada gub neg bagian dari Independen.

View translation

10:25 PM - 18 Mar 2016

Husaini Ende @husainiende

Jd @KPU_RI & @KIP_Aceh hrs perketat tes bebas narkoba pd Pilkada 2017? Tdk sekadar tes urine, tp hrs pake tes rambut

View translation

myACEH @myACEH
Wagub Aceh Ajak Dayah ikut Berperan Perangi Narkoba - Serambi Indonesia
bit.ly/1pR2baM fb.me/YWtMWMNC

View translation

RETWEETS 2 LIKES 1

6:04 PM - 27 Mar 2016

Pakde Karwo @pakdekarwo1950

Bila mau bersaing di Pilkada harus totalitas, jangan setengah setengah, ragu. Apalagi hanya main2. Rakyat semakin kritis.*Pakde Karwo*

View translation

RETWEETS 17 LIKES 20

10:08 PM - 21 Mar 2016

bennysusetyo @bennysusetyo

KRITIK BAGI PEMIMPIN: Pilkada Serentak: Gagal Membaca Zaman (BENNY SUSET...
ln.is/blogspot.com/e...

View translation

RETWEETS 4 LIKES 5

11:25 AM - 21 Mar 2016

Titi Anggraini @tianggraini

Spanjang tdk SARA, mnebar kebencian, apalagi melanggar UU. Medsos bs dioptimalkan u sosialisasi pilkada 15 Feb 2017.

View translation

KOMUNIKONTEN @komunikonten
Pilkada Belum Mulai, Kampanye di Medsos Sudah Bertebaran nasional.republika.co.id/berita/nasiona...

View translation

RETWEETS 2

Putu Indrawan Astika @putuindrawan_astika

Udah kayak team hitung cepat pilkada #dreamride #mover #ridetobarcelona #ducati #magimahakam

View translation



10:30 PM - 18 Mar 2016

New Tut Indonesia @tutindonesia

#TutIndonesia Rendahnya Partisipasi Pilkada Dampak Kejenuhan Pemilih #Indonesia #Tuit

View translation

RETWEET 1

11:25 PM - 18 Mar 2016

Yusuf Mansur @Yusuf_Mansur

Terkait dg PILKADA JKT, Siapapun hrs siap berkompetisi, dg cara2 yg santun. Dan jgn lupa. Banyak... instagram.com/p/BDZ-fHGqLHQ/

View translation

RETWEETS 33 LIKES 64

1:17 PM - 26 Mar 2016

Yusuf Mansur @Yusuf_Mansur

Udah. Jgn ribut. Masa soal beda amalan, lalu ribut. Pegimana mau menang Pilkada di seluruh negeri, hehehe...

View translation

RETWEETS 105 LIKES 149

3:21 PM - 20 Mar 2016

Kangdhika @Kangdhika_ambadi

Hehe banyak akun provokatif seakan akan mau perang dunia ketiga #pilkada...stay woles mending pantengin tweet war ustad vs ngaku ustad

View translation

10:54 PM - 15 Mar 2016

Danang Bangun @Danang_Bangun

Yg sendiri ditakuti yang bergerombol #pilkada

View translation

10:40 PM - 15 Mar 2016

firman ghazali @bang_ghazali
 mendingan jual program yg akan laksanakan jika terpilih daripada jual isu agama. #Pilkada bersih dari isu SARA.

Blontank Poër™ @blontankpoer
 coba cari, ada berapa banyak calon yang tarung di #pilkada yang benar-benar mengang ideologi dan idealisme. susahnya minta ampun

Ferry Wardiman @ferrywar
 Yang jagonya kuat kuatirkan ada kecurangan. Yang jagonya darurat kuatirkan tak sempat curang. #Pilkada

Ferry Wardiman @ferrywar
 Pertandingan politik menghasilkan penguasa. Perlombaan menghasilkan pelayan rakyat terbaik. #Pilkada

Rakyat Jelata @goyeell
 semestinya ada UU yg mengatur #Gubernur harus asli putera daerah setempat dlm #Pilkada

Omni @omnihaqus
 Knp tim juru kampanye hobby cari kesalahan pribadi calon yg jauh dr substansi? Pertarungan ide utk negara dirusak isu2 rumah tangga. #Pilkada

Toni Malakian @tonimalakian
 #Musim #SAYAMuslim #muslim #muslimah #politik #agama #Editorial #EditorialCartoon #kartun #kartuneditorial #Pilkada



RETWEETS 2
 10:28 PM - 14 Mar 2016

Nyumarno @Nyumarno
 Izin share draft tahapan pilkada 2017 saat uji publik kemaren di DPR RI. #pilkada



LIKE 1
 10:35 AM - 15 Mar 2016

JIKA BISA TERBUKA KENAPA HARUS TERTUTUP ?

Pasal 2 Ayat (1) UU Keterbukaan Informasi Publik



“Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik”



Tanya

Kepada Bapak/Ibu Komisioner KPU RI. Berapa bulan masa Jabatan PPK dan PPS dalam Pilkada Serentak 2015? Apakah 7 bulan atau 8 bulan? Karena kami baru terima honor 7 bulan. Mohon penjelasannya. Terimakasih.

(Dedi Syahputra)

Yth. Bapak Dedi Syahputra

Terkait pertanyaan Bapak akan kami bantu menjelaskan sebagai berikut :

1. Mengacu pada PKPU 03/2015 pasal 23 bahwa anggota PPK/PPS yang dibentuk oleh KPU/KIP Aceh paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan 2 (dua) bulan sesudah pemungutan suara. (PKPU dapat dilihat di web kami : kpu.go.id)
2. Mengacu pada Permendagri No. 44 Tahun 2015, lampiran II bahwa honorarium PPK/PPS dibayar paling lama 8 (delapan) bulan masa kerja. (terlampir).

Admin

Jawab

Tanya

Terima kasih atas jawaban sebelum nya. Di sini perlu saya beritahukan kepada bapak/ibu bahwa SK PPK yang saya terima tidak tertera lama masa jabatan dan jumlah honor yang diterima (hanya tercantum tanggal ditetapkan 16 Mei 2015). Honor yang diterima 7 kali yakni bulan juni s/d desember. Sementara komisioner KPU provinsi dalam BIMTEK pernah mengatakan bahwa masa jabatan PPK paling sedikit 8 bulan dan sdang diupayakan sampai 10 bulan. Jadi apa kami masih punya hak untuk honor yang ke 8? Apa memang ada surat edaran Menkeu tentang pemberhentian honor kami? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

(Dedi Syahputra)

Yth. Bapak Dedi Syahputra

Terima kasih atas email Bapak, berikut akan kami coba menjelaskan :

1. Terkait PPK/PPS tercantum pada PKPU No.3 Tahun 2015, dapat diunduh/dibuka di web resmi kami kpu.go.id
2. Dalam PKPU tersebut dijelaskan bahwa honor ppk/pps adalah 7 (tujuh) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah pemungutan suara.
3. Silakan bapak cek SK yang Bapak terima, di sana menyebutkan besaran honor Bapak serta berapa bulan masa jabatan PPK/PPS Bapak.
4. Jika masih terdapat kekeliruan silakan Bapak mendatangi dan menanyakan hal tersebut langsung ke KPU kabupaten/kota setempat, karena besaran honor dan masa jabatan PPK/PPS dikelola langsung oleh masing-masing KPU kab/kota setempat, karena tergantung besaran anggaran mereka.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.

Admin

Jawab

AYO, BERSUARA DALAM DEMOKRASI !

Rubrik "KPU Menjawab" disediakan untuk menampung segala bentuk pertanyaan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Mohon disertai foto penulis dan biodata lengkap.

Tulisan diujukan ke email : info@kpu.go.id.

Diutamakan materi pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan KPU di berbagai daerah



EXPLORING INDONESIA, PESONA JAVA JAZZ FESTIVAL 2016

Para penikmat musik Jazz tentu tak asing lagi dengan Java Jazz Festival (JJF), gelaran musik tahunan yang diselenggarakan setiap awal Maret. Iven yang dimulai sejak tahun 2005 ini merupakan festival terbesar dan bergengsi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia.

Pada pergelaran ke-12 yang diselenggarakan di Jakarta Internasional Expo (JIEXPO) Jakarta, Exploring Indonesia adalah tema yang diusung dalam untuk mengangkat keindahan serta kekayaan budaya Indonesia. Setelah wayang, barong dan batik, nuansa yang diusung pada perhelatan kali ini adalah desain Toraja, yang ditampilkan untuk memperkenalkan kekayaan dan keindahan budaya Indonesia kepada dunia.

Perhelatan JJF 2016 menampilkan special show dari David Foster. Selain kehadiran komposer dari Amerika tersebut, JJF juga menampilkan Robin Tickle yang juga tampil untuk mengisi special show.

Untuk dapat menikmati musisi-musisi kelas dunia tampil, penikmat musik Jazz harus merogoh kocek mulai dari Rp400.000 untuk kategori harian atau daily pass, sedangkan untuk kategori terusan atau 3-Day Pass dikenakan biaya Rp1.000.000.

Sementara itu bagi yang menginginkan menonton special performance dari Robin Tickle dikenakan tambahan biaya Rp547.200 untuk kelas Tribun, Rp425.600 (Festival), Rp729.600 (VIP) dan Rp912.000 (VVIP).

Untuk dapat menonton special performance dari David Foster penonton dikenakan tambahan biaya Rp912.000 (VVIP), Rp668.800 (VIP), Rp364.800 (Festival), Rp510.720 (Tribun), Rp972.800 (Platinum) dan Rp668.800 (Gold).

Musisi Indonesia yang meramaikan di JJF kali ini antara lain Andre Hehanusa, Dian Pramana Poetra, Idang Rasjidi, Tompi, Andien, Afgan, G.A.C dan sederet musisi kondang lainnya. Sedangkan untuk musisi Internasional di antaranya Candy Dulfer, Eric Benet Michelle Walker, Jacob Collier, Kurt Elling.

Sebagai salah satu festival bergengsi di kancah internasional, selain menghadirkan special performance Java Jazz 2016 menampilkan 36 penampilan musisi internasional dan lebih dari 40 musisi dalam negeri, mereka akan berbagi di 11 panggung yang ada selama 3 hari yakni (4-6 Maret 2016).



Walaupun terjadi pengurangan jumlah panggung sebanyak 6 panggung dari tahun 2015, namun tidak mengurangi antusiasme para calon penonton untuk datang. Memang dari tahun ke tahun jumlah penonton di JJF selalu meningkat, dan dari pantauan tim Suara KPU setiap tahun pula terdapat wajah-wajah baru yang datang dan sibuk mencari lokasi pertunjukan.

Pasalnya, sejak dipindahkan dari Jakarta Convention Center (JCC) pada tahun 2010 silam, jarak antar lokasi pertunjukan cukup jauh dan tidak jarang penampilan antar musisi waktunya berdekatan bahkan ada yang bentrok.

Hal itu membuat banyak penonton yang berlarian untuk dapat menyaksikan musisi kesayangannya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh calon penonton baru yang akan menonton JJF, di antaranya penonton hendaknya memakai busana yang nyaman, karena jauhnya lokasi pertunjukan dan tidak semua tempat dilengkapi dengan penyejuk udara.

Kemudian, penonton juga sebaiknya sudah menentukan musisi-musisi mana saja yang akan ditonton sehingga dapat mencari lokasi pertunjukan, sebelum pertunjukan dimulai. Untuk yang belum tahu lokasi pertunjukan dapat mengambil denah lokasi pertunjukan yang telah disediakan oleh panitia.


Jika sudah lelah berkeliling area JJF telah disediakan tempat istirahat di area food court yang menyajikan berbagai macam-macam makanan.

(ajg)

Sumber: <http://www.ibudibjo.com/browse/tickets/696/java-jazz-festival-2016/>



sumber : @javafestpro



Maret - April 2016 | SUARA KPU | 71



Dukung Kiprah Anak Bangsa di Kancah Dunia

PEMBALAP MORENO SUPRAPTO

Beberapa waktu belakangan, sejumlah nama anak bangsa yang sukses merintis karir hingga ke pentas dunia, bermunculan. Mulai dari Evan Dimas yang menjalani trial di klub La Liga Spanyol, pianis cilik Joey Alexander yang mencuri perhatian di ajang Grammy Awards hingga Rio Haryanto yang mengukir sejarah dengan menjadi pebalap Formula 1 pertama asal Indonesia.

Artis sekaligus pebalap, Moreno Suprpto mengaku turut bangga dengan sederet prestasi anak bangsa tersebut. Kondisi yang menurutnya jadi bukti bahwa Indonesia bisa bersaing dengan bangsa lain dan bisa memberi semangat untuk anak bangsa lainnya agar berprestasi melalui bidang yang digelutinya masing-masing.

“Kondisi ini bagus. Apalagi Indonesia saat ini tengah berada dalam kondisi bonus demografi. Kalau tidak dimaksimalkan justru bisa jadi bencana,” ujar Moreno saat berbicara beberapa waktu lalu.

Namun pria yang kini duduk sebagai anggota Komisi X DPR itu menginginkan ada dukungan dari pemerintah dan masyarakat agar prestasi semacam ini bisa terus dilanjutkan. Sebab dia meyakini masih ada banyak bibit-bibit baru yang bisa yang bisa dimunculkan prestasinya untuk membawa harumnya nama bangsa. “Pemangku kepentingan harus mengawal, masyarakat harus diberi fasilitas yang memadai,” kata Moreno.

Khusus pemerintah, Moreno juga ingin ada dukungan dalam hal penyediaan anggaran yang cukup, khususnya pendidikan yang baik bersifat formil maupun non formil. “Kita harus berikan pondasi kreatif, dibuatlah sistem, metode,” tambahnya.

Moreno menambahkan dengan hadirnya banyak anak bangsa hingga ke kancah internasional, maka nama Indonesia juga semakin dikenal di dunia. Secara tidak langsung juga baik untuk promosi pariwisata Indonesia.



“Seperti Joey Alexander walau dia tidak secara gamblang membawa nama Indonesia tapi orang-orang pasti akan bertanya ini anak dari mana. Saya yakin dari pertanyaan itu akan timbul keinginan datang ke Indonesia, masuk lah pariwisata,” luasnya.

(Didi)



Gelar Konser, Joey Alexander 'Pulang Kampung'

Joey Alexander (12) merupakan pianis muda berbakat, yang belum lama ini mencetak sejarah dengan masuk nominasi dan tampil dalam acara Grammy Awards 2016.

Setelah hampir lima tahun meniti karir di Amerika Serikat, Joey berencana kembali ke Indonesia. Niat Joey untuk pulang kampung ke Tanah Air ialah untuk menggelar konser pada 22 Mei 2016 mendatang.

Kabar mengenai hal itu terungkap dari akun twitter studio musik yang merekam aksi Joey bermain piano, yakni @iCanStudioLive.

"Really inspirational young man: Joey Alexander Live in Concert, Jakarta, May 22, 2016, JIExpo - Kemayoran," cuit akun tersebut, yang diposting ulang oleh Joey.

Seperti diketahui, pria kelahiran Denpasar 25 Juni 2003 tersebut masuk dalam nominasi Grammy Awards 2016 untuk dua kategori, yakni Best Improvised Jazz Solo untuk lagu Giant Step dan Best Jazz Instrumental Album untuk album My Favourite Things.

Selain itu, keponakan aktris Nafa Urbach ini juga mendapat kesempatan untuk unjuk diri dalam ajang musik bergengsi, seperti Premiere Grammy Awards Ceremony 2016 dan Grammy Awards 2016 di Staples Center, Los Angeles, California, AS.

Eksis Bermusik untuk Lestarikan Budaya

Bagi pecinta musik era 80-an, nama Rita Dinah Kandi tidak asing lagi. Di tengah kesibukan sehari-hari bersama keluarga dan profesinya sebagai dokter gigi, penyanyi yang masyhur dengan lagu 'Kisah Cinta di Kota Kecil' itu tetap eksis di dunia tarik suara. Namun kali ini genre musik yang ia pilih berbeda dari lagu-lagu di masa mudanya. Jika dulu ia menyanyikan lagu pop, sekarang ia memilih campursari.

"Saya sering nyanyi ke Jawa, ketemu Mas Didi Kempot terus saya minta bikin lagu. Singel baru saya bersama mas Didi

Kempot judulnya Cemburu dan Sedetik Opo Semenit," ungkap Rita di kawasan Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Ia mengungkapkan, pilihannya bernyanyi campursari sebagai upaya melestarikan budaya bangsa, khususnya Jawa. "Kebetulan keluarga saya dari Solo, meski saya lahir di Palembang. Saya pengen punya koleksi lagu dari daerah saya buat anak cucu saya nanti biar mereka bisa menikmati. Saya kepingin budaya kita go internasional. Jadi tidak hanya di Belanda atau Suriname saja," ujar ibu dua anak ini.



SUDAHKAH
ANDA DATANG
TEPAT
WAKTU



 www.kpu.go.id

 @KPURI2016

 KPU Republik Indonesia



Demokrasi Perwakilan di Tiga Orde Pemerintahan

Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Karena itu, setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.

Dalam perkembangannya, demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat sepenuhnya hanya mungkin terjadi pada negara yang wilayah dan jumlah warganya sangat kecil, seperti di negara kota (polis) pada masa Yunani Kuno. Demokrasi dalam artian rakyat terlibat langsung dalam pemerintahan sudah tidak mungkin dilaksanakan lagi.

Robert Dahl menyebutkan, salah satu kegagalan demokrasi langsung yang terjadi pada masa romawi ialah rakyat tidak mendapat kesempatan yang sama untuk ikut serta di dalam pemerintahan. Karena, hal itu membutuhkan biaya dan waktu yang memberatkan. Hal ini melahirkan sistem demokrasi perwakilan yang bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahan kebijakan melalui orang-orang yang mewakili mereka.

Demokrasi perwakilan yang konstitusional merupakan cara untuk melaksanakan demokrasi dalam skala besar, sehingga membutuhkan lembaga-lembaga politik tertentu, yakni, para pejabat yang dipilih; Pemilu yang umum, bebas, adil dan berkala; Kebebasan berpendapat; Sumber informasi alternatif; Otonomi asosiasional; dan hak kewarganegaraan yang inklusif.

Demokrasi tanpa adanya pengimbang prinsip negara hukum akan jatuh kepada



kekuasaan mayoritas yang merupakan ciri utama demokrasi, baik teori maupun praktik. Praktik demokrasi seperti itu adalah kondisi dengan kebijakan publik dibuat berdasar pada suara mayoritas. Oleh karena itu, negara demokrasi harus mengacu pada prinsip negara hukum. Demokrasi dilaksanakan dalam koridor hukum sehingga esensi demokrasi tetap terjaga dan mencapai tujuan.

Penulis dalam buku ini, Dr. Janedjri M. Gaffar yang pernah menjabat sekretaris jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), juga mengangkat pelaksanaan pemilu di Indonesia mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi, serta perbandingan pemilu dari tiap-tiap periode tersebut.

Sejak proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia terhitung



telah mengalami sepuluh kali pemilu. Mekanisme pelaksanaan pemilu di Indonesia dari masa ke masa berkembang sejalan dengan tuntutan demokrasi. Pengalaman sepuluh kali pemilu tersebut juga manandai perjalanan demokrasi perwakilan di Indonesia.

Selain itu, dalam Buku ini, penulis mencoba menuangkan bagaimana penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) memutus Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) berdasar pada pemahaman bahwa Pemilu ialah instrumen demokrasi. Apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu, maka pelanggaran itu harus dapat diselesaikan secara hukum, dan MK memiliki kewenangan tersebut.

(ook)



Korupsi Jadi Sebab Turunnya Partisipasi

Berdasarkan data KPU, angka partisipasi pemilih dalam Pemilihan Legislatif pada tahun 2004 berjumlah 84%. Sementara pada pemilu tahun 2009 jumlahnya menurun menjadi 71%. Sedangkan pada Pemilu 2014 ada kecenderungan tren penurunan partisipasi masyarakat. Bahkan berdasarkan data dari KPU, tingkat partisipasi pemilih secara umum hanya sekitar 69 persen. Atau lebih rendah daripada target yang dipatok oleh KPU, sekitar 75,5 persen.

Sejumlah kabupaten/kota yang tingkat partisipasinya rendah, di antaranya kota Medan, Sumatera Utara (26,88%), Kabupaten Serang (50,84%), Kota Surabaya (52,18%), Kabupaten Jember (52,19%), dan Kabupaten Tuban (52,25%). Sedangkan sejumlah daerah yang memiliki partisipasi pemilih cukup tinggi di antaranya: Kabupaten Mamuju Tengah (92,17%), Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat (89,92%), Bolaang Mangondow Timur, (88,83%), Kota Tomohon, Sulawesi Utara (88,47%), dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (88,24%).

Dari survei yang dilakukan KPU, salah satu faktor penurunan

partisipasi masyarakat adalah tingginya tingkat masyarakat yang golput. Ada juga yang berpendapat, rendahnya partisipasi pemilih pada pilkada serentak kali ini, tentu saja tidak berdiri sendiri, melainkan berasal dari banyak faktor. Di antaranya pertama, faktor regulasi (UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada maupun PKPU No. 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota) yang membatasi ruang gerak calon untuk melakukan sosialisasi hanya oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota, khususnya terkait pemasangan alat peraga kampanye di ruang terbuka. Regulasi semacam ini bukan hanya dianggap menguntungkan incumbent karena tanpa sosialisasi yang maksimalpun dengan kedudukannya sebagai petahana pasti akan lebih dikenal masyarakatnya, juga berakibat kampanye pilkada menjadi kurang meriah dan akhirnya tidak menarik minat masyarakat.

Berikut petikan wawancara dengan sejumlah masyarakat terkait penurunan partisipasi pada Pilkada Serentak 2015 ini:

“Menurut saya penurunan partisipasi masyarakat karena masih adanya daftar pemilih tetap yang tidak valid antara tempat TPS dan domisili pemilih. Contohnya saya yang memiliki KTP DKI Jakarta, tetapi berdomisili di Tangerang, sehingga waktu pencoblosan, agak malas untuk datang ke TPS yang berada di DKI Jakarta. Dan hal ini bukan hanya terjadi kepada saya, ada juga beberapa teman dan kerabat yang mengalami hal serupa”.

Irvan Effendi
Protokol Kodam IV
di Bandara Soekarno-Hatta





“Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pusat dan daerah serta wakil rakyat mengalami krisis. Tingginya pemberitaan tentang korupsi yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif, menurut saya, menjadi faktor kuat menurunnya simpati masyarakat terhadap pemilu dan pilkada. Wajar saja jika ketika ada pesta demokrasi di tingkat nasional dan daerah, keinginan masyarakat rendah untuk berpartisipasi”.

M. Nururrohman,
Young Entrepreneur



“Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara tidak maksimal. Mungkin jika di level nasional KPU bisa melakukan sosialisasi dengan baik, tetapi untuk di level daerah, menurut saya masih butuh banyak perbaikan. Rendahnya pengetahuan masyarakat di daerah, menurut saya, menjadi tolak ukur rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU daerah. Di lingkungan saya saja (Kota Tangerang), tidak banyak yang memiliki pengetahuan mengenai pilkada serentak ini.

Nuril Anwar
Aktivis pemuda Kota Tangerang



“Sosialisasi terhadap masyarakat kampung masih sangat kurang, banyak warga yang tinggalnya di pedalaman tidak mengetahui kalau ada pemilihan kepala daerah, walaupun banyak yang tahu juga bagi mereka kepala daerah tidak penting, karena tidak bisa mensejahterakan rakyat, apalagi banyak sekarang yang di beritakan korupsi, jadi males ikut berpartisipasi untuk memilih kepala daerah”.

Syaiful Bahri
Mahasiswa UIN, asal Sampang



“Kalau menurut saya masyarakat sudah bosan terhadap janji-janji palsu kepala daerah kepada masyarakat, banyak kok yang mengetahui kalau ada pemilihan kepala daerah, di setiap lampu merah menjelang pilkada di kasih tau kalau ada pemilihan tanggal 9 Desember 2015 kemaren, males aja mereka yang mau milih karna janji kepala daerah itu yang banyak tidak di tepati, artinya banyak yang kapok lah”.

Wardatul Asiah
Mahasiswi





Kabag Bina Partisipasi Masyarakat, **Titik Prihati Wahyuningsih**

Urgensi dan Strategi Pendidikan Pemilih

Guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, partisipasi masyarakat sangatlah diharapkan. Partisipasi tersebut merupakan keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut termaktub dalam pasal 131, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas, mengatakan, partisipasi pemilih adalah salah satu variabel untuk mengukur keberhasilan pemilu. Secara kuantitatif partisipasi tersebut perlu terus ditingkatkan persentasenya, dan secara kualitatif ditingkatkan mutunya melalui pendidikan pemilih.

Pendidikan pemilih merupakan sebuah usaha untuk memberikan, membagi, dan memperluas informasi, dan pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemilu kepada konstituen. Baik itu berupa informasi teknis penyelenggaraan pemilu, maupun bagaimana cara pemilih dapat menentukan pilihannya dengan baik di antara para kandidat dan partai politik yang tengah berkompetisi.

Proses pemilu merupakan sebuah siklus yang terus berjalan dari waktu ke waktu tanpa henti. Maka pendidikan pemilih tidak saja mendorong pemilih untuk menggunakan hak pilihnya saat proses pemungutan suara. Tetapi juga mendorong peran serta aktif dari pemilih untuk terlibat dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan pemilu.

Pendidikan pemilih juga merupakan sarana sosialisasi nilai-nilai demokrasi bagi masyarakat serta sarana untuk mengenalkan masyarakat terhadap sistem pemilu, sistem perwakilan, sistem politik, dan sistem pemerintahan, sehingga nilai-nilai demokrasi dapat diturunkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Pendidikan pemilih pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan partisipasi, literasi dan kerelawanan (voluntaritas), yang dalam pelaksanaannya harus berpijak pada prinsip-prinsip yang berkesinambungan, segmentatif, kontekstual, partisipatif dan berorientasi kepada pemilih.

Kelompok masyarakat yang menjadi prioritas ikhtiar pendidikan pemilih dipilah berdasarkan segmen masyarakat. Setiap segmen pemilih memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda. Oleh karena itu pendekatan pendidikan pemilih yang dilakukan kepada masing-masing kelompok tersebut harus berbeda pula sesuai dengan karakter dari setiap segmen.

Segmen kelompok masyarakat ini dibagi menjadi dua, yakni kelompok pemilih strategis dan kelompok rentan. Pemilih strategis adalah kelompok pemilih yang karena besaran ataupun posisi dalam struktur pemilih berada dalam posisi strategis. Kluster ini terbagi dalam pra-pemilih, pemula, perempuan, marginal, dan agamawan. Kelompok rentan adalah sejumlah daerah atau kelompok masyarakat yang dalam penyelenggaraan pemilu memiliki masalah. Masalah itu dapat secara khusus terkait dengan partisipasi pemilih maupun penyelenggaraan pemilu secara umum. Masalah yang terjadi pada daerah atau kelompok masyarakat itu dapat mengganggu penyelenggaraan pemilu dan legitimasi pemilu. Kluster ini terbagi ke dalam daerah dan kelompok masyarakat dengan partisipasi pemilih rendah, potensi pelanggaran pemilu tinggi serta daerah rawan konflik dan kekerasan.

Program pendidikan pemilih memiliki beberapa strategi untuk mencapai tujuan. Strategi tersebut berlandaskan kepada beberapa dimensi yang mencakup pelbagai macam hal yang terkait dengan pemilih itu sendiri, yaitu melalui pemanfaatan media massa, penggunaan teknologi informasi, pemanfaatan aktifitas sosial budaya, komunitas hobi dan rumah pintar pemilu (pusat pendidikan pemilih).

Bappenas sejak awal memandang tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu sebagai hal yang sangat penting serta tidak sependapat bahwa tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu bersifat sekunder. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan partisipasi, kuantitatif maupun kualitatif dan pemilu maupun pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai Tahun 2015 merancang pembentukan pusat pendidikan pemilih (voter education center).

Pusat pendidikan pemilih adalah sebuah hubungan antara kepentingan negara, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil bagi sebuah perjuangan mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan politik, sehingga dapat memiliki pilihan-pilihan rasional dalam menentukan wakil dan pemimpin mereka dalam pemilu (Siliwanti, Direktur Politik dan Komunikasi, Bappenas)

Kegiatan pendidikan pemilih Tahun 2016 antara lain, fasilitasi pendidikan pemilih, pengembangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi, penyusunan buku model dan buku seri pendidikan pemilih, riset tingkat partisipasi masyarakat, pembentukan dan pengelolaan rumah pintar pemilu serta fasilitasi pemantau asing-visitor Pilkada 2017.

SATU **SUARA**
UNTUK
INDONESIA



KPU
REPUBLIK INDONESIA



Komisi Pemilihan Umum
Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya

SUARAMU...

Istimewa Untuk Negeri

